

**SISTEM KREDIT MIKRO DAN TINJAUANNYA  
BERDASARKAN HUKUM EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam GENTHA)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I.)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Muamalah



Oleh :

Saroh Ernawati  
NIM. 083 112 120

**FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
2015**

**SISTEM KREDIT MIKRO DAN TINJAUANNYA  
BERDASARKAN HUKUM EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam GENTHA)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I.)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Muamalah



Oleh :  
**Saroh Ernawati**  
**NIM. 083 112 120**

**IAIN JEMBER**

**FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
2015**

**SISTEM KREDIT MIKRO DAN TINJAUANNYA  
BERDASARKAN HUKUM EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam GENTHA)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I.)

Fakultas Syari'ah  
Program Studi Muamalah

Oleh :

**Saroh Ernawati**  
**NIM. 083 112 120**

**FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
2015**

**SISTEM KREDIT MIKRO DAN TINJAUANNYA  
BERDASARKAN HUKUM EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam GENTHA)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I.)

Fakultas Syari'ah  
Program Studi Muamalah

Oleh :

**Saroh Ernawati**  
**NIM. 083 112 120**

Disetujui Pembimbing

**Agung Parmono, SE, M.Si**  
**NIP. 19751216 200912 1 002**

**IAIN JEMBER**

**SISTEM KREDIT MIKRO DAN TINJAUANNYA  
BERDASARKAN HUKUM EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam GENTHA)**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)

Fakultas Syari'ah  
Program Studi Muamalah

Pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 11 Juni 2015

**Tim Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Muhaimin, M.H.I**  
**NIP. 19750620 200501 1 007**

**Toton Fanshurna, M.E.I**  
**NIP. 19811224 201101 1 008**

**Anggota:**

1. **Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag** (.....)
2. **Agung Parmono, SE., M.Si** (.....)

Mengetahui  
**Dekan**

**Dr. H. Sutrisno, RS, M.HI**  
**NIP. 19590216 198903 1 001**

## MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ

وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿٥٧﴾

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> *Al-Qur'an*, 57:11.

## **PERSEMBAHAN**

*Karya ini saya persembahkan*


*Untuk kedua orang tua saya yang tercinta, Suherianto dan Katemi*

*Untuk kedua adik kebanggaan saya,*

*Moh. Yusuf Andrian dan Moh. Khoirul Anam*

*Untuk almamater saya tercinta*

*Institut Agama Islam Negeri Jember*



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillah* *robbi al-'alamiin*, segala puja dan puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, yang meninggikan derajat manusia diantara segala ciptaan-Nya dengan keistimewaan akal. Dengan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Sistem Kredit Mikro Dan Tinjauannya Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam GENTHA).”

Penulis menyadari, skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa bantuan banyak pihak, khususnya dalam diskusinya dan memberikan ide-ide konstruktif yang semuanya telah mewarnai uraian-uraian dalam skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimah kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor IAIN Jember yang telah memberikan izin dalam pelaksanaan penelitian untuk menyusun skripsi ini;
2. H. Nur Solikin, S.Ag., M.H. selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga;
3. Dr. H. Sutrisno RS, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Jember;
4. Mahmudah, M.EI selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi IAIN Jember;
5. Agung Parmono, SE, M.S. selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa mencurahkan ide-ide dan kritik konstruktifnya;
6. Drs. H. Abd. Muis Thabrani, M.M. selaku Kepala Perpustakaan IAIN Jember dan segenap pegawai perpustakaan yang telah melayani dan memberikan bantuan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan penulis;
7. Segenap dosen dan guru yang telah mencurahkan ilmunya kepada penulis sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan di dunia dan akhirat;



8. Bambang Siswanto selaku Manager dan segenap karyawan KSP GENTHA Banyuwangi;
9. Kepada nasabah KSP GENTHA yang meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada penulis;
10. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga budi baik yang diberikan kepada penulis tercatat sebagai amal shaleh dan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Tiada gading yang tak retak. Karya ini pasti mempunyai kekurangan maupun kelemahan. Oleh karenanya, segala bentuk kritik dan saran, serta diskusi dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 21 Mei 2015  
Penulis

**Saroh Ernawati**  
**NIM. 083 112 120**

**IAIN JEMBER**

## ABSTRAK

**Saroh Ernawati, 2015:** Sistem kredit mikro dan tinjauannya berdasarkan hukum ekonomi Islam (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam GENTHA). Skripsi. Jember: IAIN Jember

Sebagai pelaku ekonomi, faktor-faktor produksi merupakan penunjang untuk keberhasilan suatu usaha. Salah satunya adalah usaha mikro, yaitu usaha yang bersifat padat karya karena tidak membutuhkan persyaratan seperti tingkat pendidikan dan teknologi yang digunakan cenderung sederhana. Tetapi salah satu faktor produksi yang menjadi penghambat usaha tersebut adalah permodalan. Padahal modal merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung peningkatan pendapatan, produksi dan kinerja suatu usaha. Sesuai dengan hal tersebut, maka suatu lembaga keuangan dibutuhkan untuk memberikan kredit kepada pelaku-pelaku usaha mikro, salah satunya adalah koperasi.

Fokus penelitian berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya adalah: 1) Bagaimana mekanisme pengajuan kredit mikro di Koperasi Simpan Pinjam GENTHA?; 2) Bagaimana pandangan nasabah terhadap sistem kredit mikro di Koperasi Simpan Pinjam GENTHA?; 3) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap sistem kredit di Koperasi Simpan Pinjam GENTHA?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mengambil latar di Koperasi Simpan Pinjam GENTHA. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan subyek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumenter. Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif karena peneliti bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai kejadian-kejadian yang terdapat selama penelitian. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber.

Hasil penelitian; 1) Mekanisme pengajuan kredit mikro di KSP GENTHA tidak memberatkan nasabah, karena mulai proses pengajuan, pencairan, sistem kredit, jangka waktu angsuran, dan sistem jaminan sangat mudah, dan jika terjadi wanprestasi juga diselesaikan dengan sistem kekeluargaan. 2) Pandangan nasabah mengenai sistem kredit mikro yang diberikan oleh KSP GENTHA kepada nasabahnya selain sistem kreditnya mudah juga berdampak positif untuk menunjang pendapatan usaha, dibuktikan dengan beberapa pernyataan yang dikemukakan oleh nasabah setelah mendapatkan kredit yang awalnya jumlah barang dagangannya terbatas menjadi bertambah setelah mendapat bantuan modal dari KSP GENTHA. Begitu juga dengan keuntungan yang didapat juga semakin bertambah. Jadi modal usaha dari KSP GENTHA sangat menunjang keuntungan usaha nasabah. 3) Sistem kredit KSP GENTHA menggunakan sistem yang berbasis bunga dan denda, berdasarkan tinjauan hukum ekonomi Islam mengenai sistem bunga, banyak pendapat dan tanggapan di kalangan para ulama ada yang memperbolehkan adanya sistem bunga karena bunga yang diambil merupakan bunga produktif dan pemungutan bunga masih dalam batas-batas yang masih normal dan ada yang tidak memperbolehkan karena bunga merupakan tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang. Sedangkan denda itu boleh dilakukan sesuai dengan Surah Al-Anfal: 27.

Kata Kunci: Kredit Mikro, Hukum Ekonomi Islam.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori .....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	39
B. Lokasi Penelitian .....	40
C. Subyek Penelitian .....	40
D. Teknik Pengumpulan Data .....	41
E. Analisis Data .....	43
F. Keabsahan Data .....	45
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	45

<b>BAB IV</b>	<b>PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA</b>	
	A. Gambaran Obyek Penelitian .....	47
	B. Penyajian dan Analisis Data.....	56
	C. Pembahasan Temuan .....	74
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	83
	B. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kenaikan Jumlah Nasabah Kredit Tahun 2007-2014 .....	4
Tabel 2.1	Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Terdahulu .....	14
Tabel 3.1	Jumlah Tenaga Kerja Tahun 2014 .....	53
Tabel 3.2	Jam Kerja Karyawan Tahun 2014 .....	53



## DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1	Struktur Organisasi KSP GENTHA Banyuwangi .....	50
-----------	---	----



**SISTEM KREDIT MIKRO DAN TINJAUANNYA  
BERDASARKAN HUKUM EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam GENTHA)**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Muamalah

Pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 11 Juni 2015

**Tim Penguji**

**Ketua**

**Muhaimin, M.H.I**  
NIP. 19750620 200501 1 007

**Sekretaris**

**Toton Fanshurna, M.E.I**  
NIP. 19811224 201101 1 008

**Anggota:**

1. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag
2. Agung Parmono, SE., M.Si



Mengetahui  
Dekan

**Dr. H. Sutrisno, RS, M.HI**  
NIP. 19590216 198903 1 001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia telah mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan jatuhnya perekonomian nasional. Banyak usaha-usaha skala besar pada berbagai sektor termasuk industri, perdagangan, dan jasa yang mengalami stagnasi bahkan sampai terhenti aktifitasnya, pada saat krisis ekonomi yang terjadi tahun 1997. Peranan usaha mikro, terutama sejak krisis ekonomi dapat dipandang sebagai katup pengaman dalam proses pemulihan ekonomi nasional, yang akan menjadi wadah baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif, selain itu usaha mikro masih memegang peranan penting dalam perbaikan perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha, segi penciptaan lapangan kerja, maupun dari segi pertumbuhan ekonomi nasional.

Usaha mikro merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian (keterampilan) pekerja, dan penggunaan modal usaha relatif sedikit serta teknologi yang digunakan cenderung sederhana. Salah satu yang menjadi penghambat untuk usaha mikro yaitu modal yang tidak cukup kuat untuk menggerakkan kegiatan usaha dagang tersebut, khususnya untuk para pengusaha atau pedagang pemula atau yang masih bergerak dalam usaha kelontong yang belum memiliki cukup modal usaha. Padahal modal merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung pendapatan, peningkatan



produksi dan kinerja usaha mikro itu sendiri, terlebih pada pengusaha mikro maupun pedagang golongan ekonomi lemah (usaha kecil).

Sesuai dengan hal tersebut, maka suatu lembaga keuangan dibutuhkan untuk memberikan kredit kepada pelaku-pelaku usaha mikro. Salah satunya adalah koperasi. Menurut pasal 1 UU No. 25/1992, yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>1</sup> Koperasi lebih mengusung gerakan ekonomi rakyat yang artinya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya apa saja yang dapat dikuasainya dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan kekeluargaannya.

Dalam ekonomi Islam kredit biasa disebut dengan *qiradh* (*mudharabah*) yaitu salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongasian).<sup>2</sup> Praktik *qiradh* (*mudharabah*) diperbolehkan oleh para ulama *fiqh*, berdasarkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 198, yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ  
مِّنْ عَرَفْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا  
هَدَانَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

<sup>1</sup> Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 19-20.

<sup>2</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 223-225.

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam.<sup>3</sup> Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”<sup>4</sup>

Begitu juga dengan di KSP GENTHA, KSP yang bergerak di bidang lembaga keuangan. Produk utama yang dijual di KSP GENTHA yaitu tabungan sukarela, tabungan berjangka atau deposito, dan pinjaman atau kredit. Salah satu produk yang di andalkan untuk membantu usaha mikro adalah pinjaman. Produk pinjaman dapat berupa pinjaman untuk umum, maupun pinjaman pegawai. Salah satu pernyataan yang ungkapkan oleh Ibu Sri yaitu nasabah tabungan sukarela dan peminjam modal di KSP GENTHA, yang mengatakan bahwa dia meminjam modal untuk usaha toko, dan meminjam modal di KSP GENTHA sistemnya sangat mudah selain itu pencairannya juga cepat, karena terbukti di desanya yaitu desa Kumendung mayoritas yang mempunyai usaha pertokoan banyak yang meminjam uang untuk menambah modal untuk usaha, dia mengetahuinya karena tempat belanjanya sama dengan beberapa nasabah yang lain yang mempunyai usaha pertokoan yaitu agen snack okky yang beralamat di Dusun Palurejo.<sup>5</sup>

Manager KSP GENTHA mengatakan bahwa produk kredit di KSP GENTHA mengalami peningkatan yang signifikan dari berdirinya KSP GENTHA yaitu mulai tahun 2007.<sup>6</sup> Berikut tabel peningkatan jumlah kredit:

<sup>3</sup> Masy'arilharam ialah bukit Quzah di Muzdalifah.

<sup>4</sup> Al-Qur'an, 2:198.

<sup>5</sup> Sri Rahayu, *wawancara*, agen snack okky Palurejo, 15 Desember 2014.

<sup>6</sup> Bambang Siswanto, *wawancara*, KSP GENTHA, 18 Desember 2014.

**TABEL 1.1**  
**Kenaikan Jumlah Nasabah Kredit Tahun 2007-2014**

No.	Tahun	Jumlah
1.	2007	80
2.	2008	125
3.	2009	173
4.	2010	226
5.	2011	281
6.	2012	361
7.	2013	554
8.	2014	714

Sumber: KSP GENTHA (data diolah)

Banyak para pelaku usaha yang memilih mengajukan kredit di KSP GENTHA, terutama para pelaku usaha ekonomi menengah kebawah. Padahal banyak lembaga-lembaga keuangan lainnya di daerah tersebut yang juga mempunyai produk pinjaman, tetapi para pelaku usaha ekonomi menengah ke bawah lebih memilih mengajukan kredit di KSP GENTHA. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui sistem kredit mikro, dan apakah kredit mikro sebagai penunjang pendapatan usaha nasabah KSP GENTHA serta bagaimana hukum ekonomi Islam memandang sistem kredit di KSP GENTHA. Melalui suatu penelitian, dengan judul “Sistem Kredit Mikro Dan Tinjauannya Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam GENTHA).”

## **B. Fokus Penelitian**

Menurut M. Toha Anggoro, bahwa suatu masalah yang bersifat terlalu umum dan banyak jumlahnya kelak akan menyulitkan peneliti sendiri apabila

masalah tersebut tidak peneliti fokuskan sejak awal.<sup>7</sup> Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka permasalahan-permasalahan yang ada dapat difokuskan pada pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengajuan kredit mikro di Koperasi Simpan Pinjam GENTHA ?
2. Bagaimana pandangan nasabah terhadap sistem kredit mikro di Koperasi Simpan Pinjam GENTHA ?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap sistem kredit di Koperasi Simpan Pinjam GENTHA ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Menurut Kasiram bahwa tujuan pokok tiap penelitian ialah mencari jawaban dari permasalahan yang diajukan.<sup>8</sup> Tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mendeskripsikan mekanisme pengajuan kredit mikro di Koperasi Simpan Pinjam GENTHA.
2. Mendeskripsikan pandangan nasabah terhadap sistem kredit mikro di Koperasi Simpan Pinjam GENTHA.
3. Mendeskripsikan tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap sistem kredit di Koperasi Simpan Pinjam GENTHA.

---

<sup>7</sup>M. Toha Anggoro, *Materi Pokok Metode Penelitian* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2011), 122.

<sup>8</sup>Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif–Kuantitatif* (Malang: UIN Maliki Press, 2008), 250.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>9</sup> Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak-pihak yang bersangkutan, antara lain:

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur untuk memperbaiki sistem kredit yang ada di KSP GENTHA agar nasabah yang mengajukan kredit lebih banyak dan bisa membantu permodalan nasabah dalam menjalankan usahanya.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta sebagai media untuk menerapkan teori yang diperoleh dan untuk mendapatkan gambaran secara nyata mengenai sistem kredit mikro dalam menunjang pendapatan usaha pada nasabah KSP GENTHA.

#### b. Bagi IAIN Jember

Sebagai bahan referensi dan menambah bahan kepustakaan fakultas syari'ah mengenai kredit mikro.

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun STAIN, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 45.

c. Bagi KSP GENTHA

Dapat digunakan sebagai dasar referensi dan masukan bagi manajemen KSP GENTHA dalam memperbaiki sistem permodalan bagi usaha-usaha mikro pada nasabahnya untuk menunjang ekonomi masyarakat yang lebih baik lagi.

d. Bagi masyarakat secara keseluruhan

Dapat digunakan sebagai dasar referensi dan acuan dalam melakukan penelitian-penelitian berikutnya terutama dalam masalah permodalan untuk usaha-usaha mikro.

## **E. Definisi Istilah**

Judul penelitian ini adalah “Sistem Kredit Mikro dan tinjauannya berdasarkan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam GENTHA)”. Judul ini memiliki beberapa istilah kata yang harus dirumuskan, didefinisikan, dan dijelaskan agar tidak mengalami kekaburan makna sesuai dengan pandangan peneliti sendiri.

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahfahaman terhadap makna istilah sebagaimana di maksud oleh peneliti.<sup>10</sup> Istilah-istilah tersebut antara lain:

---

<sup>10</sup> Ibid., 42.

## 1. Kredit mikro

Secara umum (menurut Paket Kebijakan 29 Mei 1993 dan didukung dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/24/Kep/Dir tanggal 29 Mei 1993), yang dimaksud dengan kredit untuk usaha kecil (mikro) adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit maksimum Rp 250 juta untuk membiayai usaha yang produktif. Usaha produktif adalah usaha yang dapat memberikan nilai tambah dalam menghasilkan barang dan jasa.<sup>11</sup>

## 2. Hukum ekonomi Islam

Menurut konsep Islam, semua hukum pada akhirnya harus bersumber dari Al-Qur'an dan *Sunnah*. Dengan demikian, meskipun Tuhan adalah satu-satunya sumber hukum yang benar, dalam istilah duniawi orang-orang yang berhak menetapkan hukum adalah orang-orang yang berpengetahuan dalam menafsirkan kitab wahyu, yaitu ahli agama (ulama'). Menurut para ulama ini, hukum ekonomi Islam harus diambil dari Al-Qur'an dan *Sunnah* melalui upaya penafsiran, yang disebut *ijtihad* (secara harfiah berarti "upaya sungguh-sungguh"), oleh ulama yang berkompoten.<sup>12</sup>

Jadi, dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hukum ekonomi Islam memandang sistem kredit yang ada di KSP GENTHA merujuk pada Al-Qur'an dan pendapat-pendapat para ulama.

<sup>11</sup> Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 121.

<sup>12</sup> Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Hukum Keuangan Islam Konsep, Teori dan Praktik*, (Bandung: Nusamedia, 2007), 46-47.

### 3. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi kredit atau simpan pinjam adalah koperasi yang setiap anggotanya mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan perkreditan. Jadi, koperasi jenis ini berusaha untuk mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang atau barang keperluan usahanya, dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang atau barang dengan bunga yang serendah-rendahnya.<sup>13</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk naratif, bukan seperti daftar isi.<sup>14</sup>

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu yang memuat penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dan kajian teori yang digunakan sebagai perspektif oleh peneliti.

Kajian teori memaparkan tentang kredit mikro, sistem kredit dalam hukum ekonomi Islam, dan koperasi simpan pinjam.

---

<sup>13</sup> Babun Suharto dan Fathorrazi, *Ekonomi Koperasi*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 106.


<sup>14</sup> Tim Penyusun STAIN, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 55-57.



Bab tiga merupakan penyajian metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Di dalamnya berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan terakhir adalah tahap-tahap penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti.

Bab empat merupakan penyajian data dan analisis yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian secara empiris yang terdiri dari gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, serta diakhiri dengan pembahasan temuan. Bab ini berfungsi sebagai bahan kajian untuk memaparkan data yang diperoleh guna menemukan kesimpulan.

Bab lima merupakan bab terakhir atau penutup yang di dalamnya berisi kesimpulan dan saran-saran. Bab ini untuk memperoleh gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan, dengan kesimpulan ini akan dapat membantu makna dari penelitian yang telah dilakukan.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

Kajian pustaka atau tinjauan kepustakaan berarti peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait (*review of related literature*). McMillan dan Schumacher menyatakan bahwa tinjauan kepustakaan yang interpretatif adalah yang berbentuk sebuah rangkuman dan sintesis dari daftar-daftar kepustakaan yang relevan dengan masalah yang akan dibahas.<sup>15</sup> Dalam melakukan kajian pustaka, peneliti akan menemukan teori-teori yang relevan dengan apa yang akan diteliti.<sup>16</sup> Kajian kepustakaan ini membantu peneliti dalam menyusun kerangka berfikir tindakan penelitian. Di dalamnya mencakup temuan hasil penelitian yang relevan dan kajian teori.

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Rita Yani Iyan (2012), meneliti *Peran kredit koperasi simpan pinjam terhadap peningkatan pendapatan dan usaha anggotanya di Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir*. Hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan hasil uji tanda “sign test” terhadap pendapatan dan omset usaha anggota KSP Subur diperoleh nilai t-hitung (29,03) > t-tabel (3,841) sehingga  $H_1$  diterima, dan hasil uji tanda “sign test” terhadap pendapatan dan omset usaha anggota pada KSP Usaha Bersama diperoleh nilai

---

<sup>15</sup> Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, *Penelitian Kuantitatif: Sebuah Pengantar* (Bandung: Alfabeta, 2011), 20.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 54.

t-hitung (14,06) > t-tabel (3,841) sehingga  $H_1$  diterima. Artinya adanya peningkatan pendapatan dan omset usaha anggota setelah menerima kredit dari KSP di Kecamatan Tembilahan, berarti  $X^2$  hitung >  $X^2$  tabel (3,841) dimana  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dengan demikian kredit yang diberikan KSP di Kecamatan Tembilahan dapat meningkatkan pendapatan dan omset usaha anggotanya.<sup>17</sup>

Ayu Linda Marcellina (2012), dengan judul *Dampak kredit mikro terhadap perkembangan usaha mikro di kota semarang (Studi kasus: nasabah Koperasi Enkas Mulia)*. Berdasarkan perhitungan uji pangkat tanda wilcoxon untuk variabel modal didapatkan nilai  $-p$  sebesar 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ) yang berarti ada beda variabel sebelum dan sesudah memperoleh kredit mikro dari Koperasi Enkas Mulia Kota Semarang atau terjadi peningkatan modal usaha sebesar 108%. Untuk variabel tenaga kerja (jam kerja) didapatkan nilai  $-p$  sebesar 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ) yang berarti ada beda variabel sebelum dan sesudah memperoleh kredit mikro dari Koperasi Enkas Mulia Kota Semarang atau terjadi peningkatan tenaga kerja (jam kerja) sebesar 12,5%. Untuk variabel omzet penjualan didapatkan nilai  $-p$  sebesar 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ) yang berarti ada beda variabel sebelum dan sesudah memperoleh kredit mikro dari Koperasi Enkas Mulia Kota Semarang atau terjadi peningkatan omzet penjualan sebesar 64%. Untuk variabel keuntungan didapatkan nilai  $-p$  sebesar 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ) yang berarti ada beda variabel sebelum dan sesudah memperoleh kredit

---

<sup>17</sup> Rita Yani Iyan, *Peran kredit koperasi simpan pinjam terhadap peningkatan pendapatan dan usaha anggotanya di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir*, (Pekanbaru: Program Sarjana Universitas Riau Kampus Bina Widya, 2012).

mikro dari Koperasi Enkas Mulia Kota Semarang atau terjadi peningkatan keuntungan sebesar 60%.<sup>18</sup>

Pipit Mustofa (2013), dengan judul *Peran kredit dari koperasi serba usaha (KSU) "artha sukses" terhadap perkembangan usaha mikro yang menjadi anggotanya di Kota Semarang*. Berdasarkan hasil uji statistik pangkat tanda *wilcoxon*, pada variabel modal usaha didapatkan nilai -p sebesar 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ). Hal tersebut berarti ada peningkatan secara signifikan pada variabel modal usaha yaitu sebesar 144,23%. Pada variabel tenaga kerja didapatkan nilai -p sebesar 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ) hal tersebut berarti ada peningkatan secara signifikan pada variabel tenaga kerja yaitu sebesar 12,5%. Pada variabel omzet penjualan didapatkan nilai -p sebesar 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ) hal tersebut berarti ada peningkatan secara signifikan pada variabel omzet penjualan sebesar 123,83%. Pada variabel laba didapatkan nilai -p sebesar 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ). Hal tersebut berarti ada peningkatan secara signifikan pada variabel keuntungan yaitu sebesar 133,11%.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Ayu Linda Marcellina, *Dampak kredit mikro terhadap perkembangan usaha mikro di kota Semarang (Studi kasus: nasabah Koperasi Enkas Mulia)*, (Semarang: Program Sarjana Universitas Diponegoro, 2012).

<sup>19</sup> Pipit Mustofa, *Peran kredit dari koperasi serba usaha (KSU) "artha sukses" terhadap perkembangan usaha mikro yang menjadi anggotanya di Kota Semarang*, (Semarang: Program Sarjana Universitas Diponegoro, 2013).

**TABEL 2.1**  
**Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu**

JUDUL	HASIL	Metode Analisis	OBJEK PENELITIAN
<i>Peran kredit koperasi simpan pinjam terhadap peningkatan pendapatan dan usaha anggotanya di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.</i>	Berdasarkan hasil uji tanda “sign test” terhadap pendapatan dan omset usaha anggota KSP Subur diperoleh nilai t-hitung (29,03) > t-tabel (3,841) sehingga $H_1$ diterima, dan hasil uji tanda “sign test” terhadap pendapatan dan omset usaha anggota pada KSP Usaha Bersama diperoleh nilai t-hitung (14,06) > t-tabel (3,841) sehingga $H_1$ diterima.	Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah <i>Purposive Random Sampling</i>	Nasabah KSP Subur dan KSP Usaha Bersama
<i>Dampak kredit mikro terhadap perkembangan usaha mikro di kota semarang (Studi kasus: nasabah Koperasi Enkas Mulia).</i>	Berdasarkan perhitungan uji pangkat tanda <i>wilcoxon</i> untuk variabel modal, tenaga kerja (jam kerja), omzet penjualan didapatkan nilai -p sebesar 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ) yang berarti ada beda variabel sebelum dan sesudah memperoleh kredit mikro, peningkatan modal usaha sebesar 108%, tenaga kerja (jam kerja) sebesar 12,5%, omzet penjualan sebesar 64%.	Metode analisis data yang digunakan penelitian meliputi uji <i>validitas</i> , uji <i>reabilitas</i> dan uji pangkat tanda <i>wilcoxon</i> .	Nasabah Koperasi Enkas Mulia Semarang
<i>Peran kredit dari koperasi serba usaha (KSU) “artha sukses” terhadap perkembangan usaha mikro yang menjadi anggotanya di Kota Semarang.</i>	Berdasarkan hasil uji statistik pangkat tanda <i>wilcoxon</i> , pada variabel modal usaha, tenaga kerja, omzet penjualan didapatkan nilai -p sebesar 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ). Hal tersebut berarti ada peningkatan secara signifikan pada variabel modal usaha yaitu sebesar 144,23%, tenaga kerja yaitu sebesar 12,5%, omzet penjualan sebesar 123,83%.	Metode analisis data meliputi uji <i>validitas</i> , uji <i>reabilitas</i> , dan uji statistik pangkat tanda <i>wilcoxon</i> .	Nasabah KSU Atha Sukses Semarang
<i>Peneliti sekarang</i>		<i>Deskriptif kualitatif</i> dengan penentuan responden <i>purposive sampling</i>	Nasabah KSP GENTHA Banyuwangi

Sumber: data diolah

## B. Kajian Teori

### 1. Kredit Mikro

#### a. Pengertian kredit mikro

Pengertian kredit menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>20</sup> Sedangkan dalam Bab I, pasal 1 ayat 12 Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Menurut Teguh Pudjo Muljono, kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati.<sup>21</sup>

Dalam arti luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam bahasa latin kredit berarti “*credere*” artinya percaya. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima

<sup>20</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 102.

<sup>21</sup> Teguh Pudjo Muljono, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*, (Yogyakarta: BPF, 2001), 9-10.

kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu. Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka pihak pemberi kredit terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.

Sedangkan kredit modal kerja usaha kecil dan menengah (KMK-UKM) menurut Hendrojogi adalah jenis kredit modal kerja yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah untuk membiayai usaha, terutama yang bersifat padat karya, berorientasi ekspor dan usaha produktif lainnya.<sup>22</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit mikro adalah penyediaan uang yang diberikan kepada calon peminjam yang mempunyai kegiatan usaha yang berskala kecil berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

---

<sup>22</sup> Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 228.

b. Unsur-unsur kredit

Menurut Kasmir, adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1) Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh pihak pemberi kredit, di mana sebelumnya sudah dilakukan penelitian menyelidiki tentang nasabah baik secara intern maupun eksteren. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

2) Kesepakatan

Di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3) Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.



#### 4) Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan lembaga pemberian kredit, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

#### 5) Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bagi pemberi kredit.<sup>23</sup>

#### c. Tujuan dan fungsi kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari lembaga pemberi kredit tersebut didirikan. Menurut Kasmir, adapun tujuan utama pemberian kredit adalah sebagai berikut:

##### 1) Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang

---

<sup>23</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), 98-100.

diterima oleh pemberi kredit sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup lembaga pemberi kredit. Jika pemberi kredit terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan lembaga pemberi kredit tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan).

## 2) Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

## 3) Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Kemudian di samping tujuan di atas suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut:

### a) Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

b) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

c) Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh lembaga pemberi kredit akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

d) Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

e) Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

f) Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

g) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran.

h) Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.<sup>24</sup>

d. Jenis-jenis kredit

Menurut Kasmir, secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi kegunaan

a. Kredit investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitas.

---

<sup>24</sup> Ibid., 100-103.

b. Kredit modal kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian.

b. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi.

Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit mobil pribadi dan kredit konsumtif lainnya.

c. Kredit perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangannya yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

### 3. Dilihat dari segi jangka waktu

#### a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

#### b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi.

#### c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun, biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet.

### 4. Dilihat dari segi jaminan

#### a. Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang terwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

#### b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat

prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.<sup>25</sup>

e. Jaminan kredit

Seperti yang sudah dibahas di atas bahwa kredit dapat diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi pemberi kredit, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan, maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut.

Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur, menurut Kasmir adalah sebagai berikut:

1. Dengan jaminan

- a. Jaminan benda berwujud, yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, barang dagangan, sawah, dan lain-lain.
- b. Jaminan benda tidak berwujud yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan seperti: sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, dan lain-lain.

---

<sup>25</sup> Ibid., 103-106.

## 2. Tanpa jaminan

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang benar-benar bonafit dan profesional sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Dapat pula kredit tanpa jaminan hanya dengan penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha ekonomi lemah.<sup>26</sup>

### f. Prinsip-prinsip pemberian kredit

Menurut Kasmir, syarat-syarat yang dimiliki seseorang agar dapat memperoleh kredit dapat dirumuskan dengan 5 C. Adapun penjelasan untuk analisis 5 C kredit adalah sebagai berikut:

#### 1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” membayar.

#### 2. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis

---

<sup>26</sup> Ibid., 106-108.



juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

### 3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dri segi *likuiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas*, dan ukuran lainnya.

### 4. *Colleteral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

### 5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Ibid., 108-110.

## 2. Kredit dalam Islam

### a. Kredit mikro dalam Islam (*Qiradh*)

Sesuai dengan pengertian kredit mikro yang sudah dijelaskan diatas, yaitu adalah penyediaan uang yang diberikan kepada calon peminjam yang mempunyai kegiatan usaha yang berskala kecil berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dalam pinjam-meminjam antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Dengan pengertian tersebut jika ditinjau dengan hukum ekonomi Islam maka kredit mikro termasuk jenis muamalah yang biasa disebut dengan *qiradh* (*mudharabah*). Menurut Rachmat Syafei, *mudharabah* atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian). Istilah *mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*. Dengan demikian, *mudharabah* dan *qiradh* adalah dua istilah untuk maksud yang sama.<sup>28</sup> Sedangkan menurut Rahman, *qiradh* adalah kontrak perjanjian oleh seseorang yang mempercayakan modal kepada seorang penjual (*Amil*) agar orang tersebut dapat berdagang dengan modal yang diperlukan, sang pemberi modal mendapat bagian keuntungan.<sup>29</sup> Sedangkan menurut Ascarya, *qiradh* adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga

---

<sup>28</sup> Syafei, *Fiqh Muamalah*, 223.

<sup>29</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 465.

sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan.<sup>30</sup> Sedangkan menurut Muhammad, secara muamalah berarti pemilik modal (*shahibul mal*) menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang (*mudharib*) untuk diperdagangkan/diusahakan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama.<sup>31</sup>

*Qiradh* juga dapat diartikan sebagai kontrak kerjasama dagang antara dua pihak, yang satu adalah pemilik modal dan yang lain adalah pemilik tenaga yang akan bertindak sebagai agen bagi pihak pertama. Dalam *qirad* pihak kedua menerima modal dari pihak pertama sebagai pinjaman dan akan membagikan keuntungan yang diperoleh dari usaha dagang yang menggunakan modal dari pihak pertama tersebut.

#### b. Landasan hukum *qiradh*

Arti *qiradh* disini adalah meminjamkan modal, transaksi *qiradh* diperbolehkan, demikian Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”. Landasan hukum *qiradh* dalam ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang *qiradh* (*mudharabah*), yaitu Surah Al-Hadiid: 11, Surah Al-Muzammil: 20, Surah Al-Jum’ah: 10, yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُرَ وَ لَهُرَ

أَجْرٌ كَرِيمٌ

<sup>30</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 60.

<sup>31</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali, 2008), 47.

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”<sup>32</sup>

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“...Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...”<sup>33</sup>

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَأذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”<sup>34</sup>

Maksud dari ayat diatas adalah bahwa harta benda yang ada pada kita adalah harta pusaka milik Allah, Allah-lah pemilik mutlak dari setiap harta yang kita miliki, bukanlah kita. Kita hanya diberi hak memegang, memanfaatkan harta tersebut dengan sebaik-baiknya.

Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk memanfaatkan setiap harta yang Allah titipkan kepada kita, misalnya saja menolong fakir miskin dengan memberikan pinjaman kepada mereka agar mereka dapat melakukan usaha serta membantu usaha masyarakat lainnya yang memerlukan bantuan, atau dengan cara lain, tentunya dengan jalan yang baik yang di ridhoi oleh Allah.

<sup>32</sup> Al-Qur'an, 57:11.

<sup>33</sup> Al-Qur'an, 73:20.

<sup>34</sup> Al-Qur'an, 62:10.

Selanjutnya maksud Allah melalui ayat ini bahwa harta benda yang hendak kita nafkahkan atau kita manfaatkan kepada jalan yang baik itu sama dengan meminjami Allah, dan Allah akan membayar kembali harta yang dipinjam-Nya itu dengan melipat-gandakannya, dapat kita lihat pada ayat diatas. Allah berjanji bahwa harta benda yang dinafkahkan atau dimanfaatkan untuk itu akan diberi ganjaran oleh Allah berlipat-ganda. “Pinjaman” itu akan diberi ganjaran oleh Allah, sebagaimana Allah menjanjikan bahwa satu kebajikan yang diperbuat sepuluh kali pahalanya. Di buku lain juga dijelaskan bahwa Allah menyuruh kita untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Karena harta tersebut adalah pinjaman yang harus dikembalikan. Karena harta milik Allah dan manusia hanya sebagai khalifah-khalifah Allah saja dalam mengembangkan harta tersebut lewat berbagai cara yang memuat kebaikan bagimu, umat dan agamamu. Atas dasar inilah Allah akan melipatgandakan pahala yang kita peroleh sampai 700 kali lipat.<sup>35</sup>

### c. Rukun *qiradh*

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *qiradh* (*mudharabah*). Ulama hanafiyah berpendapat bahwa rukun *qiradh* (*mudharabah*) adalah *ijab* dan *qabul*, yakni lafazh yang menunjukkan *ijab* dan *qabul*.

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *qiradh* (*mudharabah*) ada tiga, yaitu dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal

<sup>35</sup><http://juraganmakalah.blogspot.com/2013/04/pinjaman-modal-usaha-dalam-ekonomi.html>, diunduh pada tanggal 18 November 2014, 19:01 WIB.

(*ma'qud alaih*), dan *shighat* (*ijab* dan *qabul*). Ulama syafi'iyah lebih memerinci lagi menjadi lima rukun, yaitu modal, pekerjaan, laba, *shighat*, dan dua orang yang akad.<sup>36</sup>

Sedangkan menurut Ascarya, rukun dari akad *qiradh* (*mudharabah*) yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu *shahibul mal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal dan *mudharib* (pengelola).
2. Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*).
3. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.<sup>37</sup>

d. Syarat *qiradh* (*mudharabah*)

Syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam *qiradh* (*mudharabah*) terdiri dari syarat modal dan keuntungan. Syarat modal yaitu:

1. Modal harus berupa uang
2. Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya
3. Modal harus tunai bukan hutang
4. Modal harus diserahkan kepada mitra kerja

Sementara itu, syarat keuntungan, yaitu keuntungan harus jelas ukurannya, dan keuntungan harus dengan pembagian yang disepakati

<sup>36</sup> Syafei, *Fiqh Muamalah*, 226.

<sup>37</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, 62.

kedua belah pihak.<sup>38</sup> Sedangkan menurut Muhammad, syarat *qiradh* (*mudharabah*) yaitu:

1. Modal, ialah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
- b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
- c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.<sup>39</sup>

2. Keuntungan *qiradh* (*mudharabah*), adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan untuk satu pihak.
- b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan.

---

<sup>38</sup> Ibid., 62-63.

<sup>39</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*, 59.

e. Ketentuan teknik penyaluran dana *qiradh (mudharabah)*

Menurut Muhammad, ada beberapa teknik untuk penyaluran dana *qiradh (mudharabah)* antara lain:

1. Musyawarah dan kesepakatan
2. Jaminan
3. Dokumentasi
4. Saksi
5. Wanprestasi

### 3. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

a. Pengertian Koperasi

Pengertian koperasi berasal dari bahasa Inggris *co-operation* yang berarti usaha bersama. Dengan kata lain berarti segala pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama sebenarnya dapat disebut sebagai koperasi. Namun demikian yang di maksud dengan koperasi di sini adalah suatu bentuk peraturan dan tujuan tertentu pula, perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, berdasarkan definisi koperasi:

- 1) Muhammad Hatta, koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan.
- 2) ILO, koperasi adalah suatu kumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi



perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.

3) Sedangkan menurut pasal 1 UU No. 25/1992, yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagian gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>40</sup>

Menurut kongres ICA tahun 1995, koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, dan aspirasi-aspirasi yang sama, melalui perusahaan yang dimiliki dan dikontrol secara demokratis.<sup>41</sup>

Sedangkan menurut Ninik Widiyanti dan Sunindhia bahwa koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.<sup>42</sup>

Bila dirinci dari definisi tersebut, maka beberapa pokok pemikiran sebagai berikut:

<sup>40</sup> Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori Dan Praktik)*, 18-19.

<sup>41</sup> Salim Al Idrus, *Kinerja Manajer dan Bisnis Koperasi Peluang dan Tantangan Manajemen Koperasi*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 54.

<sup>42</sup> Ninik Widiyanti dan Sunindhia, *Koperasi Dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 1.

- 1) Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya.
- 2) Melayani anggota yang macam pelayanannya sesuai dengan macam koperasi.
- 3) Bentuk kerjasama di dalam organisasi koperasi bersifat terbuka dan sukarela.
- 4) Masing-masing anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
- 5) Masing-masing anggota koperasi berkewajiban untuk mengembangkan serta mengawasi jalannya koperasi.
- 6) Resiko dan keuntungan koperasi ditanggung dan dibagi secara adil.<sup>43</sup>

#### b. Landasan, Asas, dan Tujuan Koperasi

##### 1) Landasan koperasi

Landasan koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya di dalam sistem perekonomian Indonesia. Dalam UU No. 25/1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia mempunyai landasan yaitu landasan idiil, sesuai dengan bab II UU No. 25/1992, landasan idiil koperasi Indonesia ialah Pancasila, dan landasan struktural ialah Undang-Undang Dasar 1945.

---

<sup>43</sup> Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori Dan Praktik)*, 19.

Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945 dan UU No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam penjelasan pasal 33 ayat (1) UUN 1945 antara lain dikemukakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” dan ayat (4) dikemukakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan.”

## 2) Asas koperasi

Berdasarkan pasal 2 UU No. 25/1992, ditetapkan sebagai asas koperasi ialah kekeluargaan.

## 3) Tujuan koperasi

Tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 UU No. 25/1992, yang berbunyi: “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945”. Berdasarkan pasal tersebut, tujuan koperasi pada garis besarnya meliputi 3 hal yaitu:

- a) Memajukan kesejahteraan anggotanya
- b) Memajukan kesejahteraan masyarakat

c) Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional.<sup>44</sup>

### c. Jenis-jenis Koperasi

Menurut Ninik Widiyanti dan Sunindhia, jenis koperasi tersebut dapat dibagi menjadi 5 golongan, yaitu:

#### 1. Koperasi konsumsi

Koperasi ini mengusahakan kebutuhan sehari-hari, dan tujuan koperasi konsumsi ialah agar anggota-anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang baik dan harga yang layak.

#### 2. Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam

Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos (atau bunga) yang ringan. Akan tetapi untuk dapat memberikan pinjaman atau kredit itu koperasi memerlukan modal. Modal koperasi yang utama adalah simpanan anggota sendiri. Dari uang simpanan yang dikumpulkan bersama-sama itu diberikan pinjaman kepada anggota yang perlu dibantu. Oleh karena itu pula maka koperasi kredit lebih tepat disebut koperasi simpan pinjam.

#### 3. Koperasi produksi

Koperasi produksi yaitu koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang

---

<sup>44</sup> Ibid., 21-22.

anggota koperasi. Contohnya adalah koperasi peternak sapi perah, koperasi tahu tempe, koperasi kerajinan dan lain-lain.

#### 4. Koperasi jasa

Koperasi jasa yaitu koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum. Contohnya adalah koperasi angkutan, koperasi perencanaan dan konstruksi bangunan, koperasi asuransi Indonesia, dan lain-lain.

#### 5. Koperasi serba usaha atau koperasi unit desa (KUD)

KUD mempunyai berbagai fungsi, yaitu perkreditan, penyediaan dan penyaluran sarana produksi pertanian dan keperluan hidup sehari-hari, melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya.<sup>45</sup>



---

<sup>45</sup> Widiyanti dan Sunindhia, *Koperasi Dan Perekonomian Indonesia*, 49-62.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian pada hakikatnya merupakan wahana untuk menemukan kebenaran dan melalui metode tertentu. Melalui metode tertentu itulah peneliti akan menemukan kebenaran. Oleh karena itu, metode merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dengan metode yang baik dan benar, akan memungkinkan tercapainya suatu tujuan. Iqbal Hasan mengungkapkan bahwa metode penelitian merupakan tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan.<sup>46</sup>

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan dapat diartikan sebagai metode ilmiah yang memberikan tekanan utama pada penjelasan konsep dasar yang kemudian dipergunakan sebagai sarana analisis.<sup>47</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mencari titik temu antara apa yang tertuang dalam teori dengan realitas yang ada di lapangan, sehingga digunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bog dan Taylor yang dikutip oleh Moleong, metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>48</sup> Dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat mendeskripsikan sistem kredit mikro dan tinjauannya berdasarkan hukum ekonomi Islam di KSP GENTHA.

---

<sup>46</sup> Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 21.

<sup>47</sup> Prasetyo dan Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, 26.

<sup>48</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja rosdakarya, 2012), 4.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian fenomenologis, yaitu penelitian yang mencoba untuk menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu.

## **B. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian bertempat pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) GENTHA yang beralamat di Jalan Raya Sumbersewu, Muncar-Banyuwangi. Peneliti memilih lokasi ini karena beberapa pertimbangan, antara lain:

1. KSP GENTHA merupakan salah satu wadah penyalur dana bagi orang-orang yang mempunyai usaha mikro yang membutuhkan pinjaman untuk menambah modal usahanya.
2. Peningkatan produk kredit KSP GENTHA yang signifikan, apakah artinya itu juga meningkatkan pendapatan usaha nasabah yang meminjam modal untuk usahanya.

## **C. Subyek Penelitian**

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan subyek penelitian. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>49</sup> Pertimbangan tersebut ialah peneliti berasumsi bahwa mereka yang menjadi subyek penelitian merupakan orang-orang yang paling tahu tentang sistem kredit di KSP GENTHA

---

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 85.

sehingga akan memudahkan peneliti membaca fenomena yang diinginkan. Subyek penelitian yang telah ditentukan di antaranya adalah tiga nasabah KSP GENTHA, manager KSP GENTHA, karyawan KSP GENTHA bagian kredit.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya dan sesuai dengan masalah yang diteliti secara lengkap maka digunakan teknik sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Observasi adalah suatu cara untuk mengadakan penelitian dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis. Data-data yang diperoleh dalam observasi itu dicatat dalam suatu catatan observasi.

Kegiatan pencatatan dalam hal ini adalah merupakan bagian daripada kegiatan pengamatan.<sup>50</sup>

Instrumen observasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui data awal untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti yaitu:

- a. Data-data peningkatan produk kredit di KSP GENTHA mulai tahun 2007-2014.
- b. Mekanisme pengajuan kredit mikro di KSP GENTHA

---

<sup>50</sup> Taniredja dan Mustafidah, *Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar)*, 47.



## 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Menurut Patton, pembagian wawancara antara lain: wawancara pembicaraan informal, pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara, dan wawancara baku terbuka.<sup>51</sup>

Pernyataan instrumen wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mewawancarai informan yaitu nasabah, manager dan karyawan KSP GENTHA untuk memperoleh data, antara lain:

- a. Aspek personalia di KSP GENTHA
- b. Aspek pemasaran di KSP GENTHA
- c. Produk-produk KSP GENTHA
- d. Pandangan nasabah mengenai sistem kredit mikro di KSP GENTHA
- e. Pandangan nasabah mengenai pemberian kredit dalam menunjang pendapatan usahanya.

## 3. Dokumenter

Untuk mendapatkan data yang bersumber pada *paper*, peneliti menggunakan metode dokumenter. Dokumenter dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis, seperti buku-buku, majalah,

---

<sup>51</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186-187.

dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.<sup>52</sup>

Instrumen dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data-data antara lain:

- a. Profil atau gambaran umum tentang KSP GENTHA
- b. Struktur organisasi KSP GENTHA serta tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam struktur organisasi tersebut.
- c. Isi surat permohonan pinjaman
- d. Isi persetujuan kredit antara nasabah dan KSP GENTHA
- e. Sistem, jangka waktu pembayaran kembali dan biaya-biaya di KSP GENTHA
- f. Mengenai barang jaminan di KSP GENTHA
- g. Wanprestasi atau cidera janji di KSP GENTHA

## **E. Analisis Data**

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan *deskriptif kualitatif* dalam menganalisis data yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. *Deskriptif kualitatif* adalah suatu metode penelitian yang bermaksud untuk membuat penginderaan (deskripsi) mengenai situasi-situasi dan kejadian-kejadian.<sup>53</sup>

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono, aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung

<sup>52</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 135.

<sup>53</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 18.

terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.<sup>54</sup> Aktivitas dalam analisis data, yaitu:

1. *Data reduction* (reduksi data)

Reduksi data yaitu suatu bentuk analisis menajamkan, penyederhanaan, dan tranformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan atau suatu bentuk yang menajamkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu, dan mengkordinasi data dengan cara sedemikian rupa, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. *Data display* (penyajian data)

Penyajian data merupakan langkah merancang dengan berkesinambungan terhadap deretan, kolom-kolom sebuah matrik untuk data kualitatif dan memutuskan jenis serta bentuk data yang harus dimasukkan dalam laporan selama memperoleh data di lapangan.

3. *Conclusion drawing* (penarikan kesimpulan)

Kesimpulan merupakan hasil akhir dari sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang kredibel adalah jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Dalam kesimpulan dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dan terbuktinya suatu hipotesis atau sebaliknya.

---

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, 246.

## F. Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat kepercayaan yang dicapai dan menunjukkan kevalidan hasil temuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Triangulasi yang akan digunakan adalah triangulasi sumber. Menurut Patton, yang dikutip oleh Moleong, triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat berbeda dalam penelitian kualitatif.<sup>55</sup>

Selain itu, peneliti juga menggunakan cara lain untuk menguji kredibilitas data, yakni dengan menggunakan bahan referensi. Yang dimaksud dengan bahan referensi di sini adalah adanya alat pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.<sup>56</sup> Alat-alat bantu perekam data yang digunakan sebagai bahan referensi di penelitian ini adalah *voice recorder*/perekam suara dan kamera.

## G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap pra lapangan atau persiapan
  - a. Menyusun rancangan penelitian

---

<sup>55</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian*, 330.

<sup>56</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, 275.

- b. Memilih lapangan penelitian
  - c. Mengurus perizinan
  - d. Menentukan informan
  - e. Menyiapkan mental diri dan perlengkapan penelitian
  - f. Memahami etika penelitian
2. Tahap pelaksanaan lapangan
    - a. Memahami latar penelitian
    - b. Memasuki lapangan penelitian
    - c. Mengumpulkan data
    - d. Menyempurnakan data yang belum lengkap
  3. Tahap paska penelitian
    - a. Menganalisis data yang diperoleh
    - b. Mengurus perizinan selesai penelitian
    - c. Menyajikan data dalam bentuk laporan
    - d. Merevisi laporan yang telah disempurnakan

IAIN JEMBER

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Obyek Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Koperasi Simpan Pinjam (KSP) GENTHA**

Berawal dari rapat bersama perhimpunan pemuda (PERADA) kabupaten Banyuwangi pada tanggal 01 Desember 2006 yang diprakarsai oleh Drs. Suminto. MM, Bambang Siswanto, Bambang Apriyono, yang mana dalam pertemuan tersebut pemuda dituntut untuk mempunyai bentuk-bentuk kegiatan yang bisa mengembangkan kreatifitas dan berdaya guna secara ekonomi. Dilatar belakangi tuntutan tersebut maka pada tanggal 15 Desember 2006 mulai melakukan sosialisai terkait rencana pendirian lembaga artha tersebut kepada masyarakat. Bersambut dibawah naungan Yayasan Giri Waseso Curahjati sebagai cikal bakal dan payung hukum sementara maka dengan segala keterbatasan pada tanggal 02 february 2007 mulailah sebuah usaha Unit Simpan Pinjam (USP) beroperasi.

Berdasarkan peraturan pemerintah, bahwa sebuah Yayasan tidak boleh bergerak dalam bidang nirlaba, maka pada tahun 2009 mengajukan dan memperoleh badan hukum sebagai Koperasi Serba Usaha (KSU), namun status KSU yang ada di Sumbersewu masih sebagai kantor cabang dari KSU Giri Artha yang ada di Curahjati. Dengan semakin berkembangnya usaha maka pada awal tahun 2013 berusaha mengajukan nama dan badan hukum sendiri kedinas koperasi dan pada tanggal 21 Mei

2013 memperoleh nama baru yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) GENTHA dengan legalitas badan hukum KPS yaitu BH No.518/335/BH/XVI.2/429.109/2013.<sup>57</sup>

## 2. Visi dan misi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) GENTHA

KSP GENTHA telah memiliki visi, misi, tujuan dan tindakan sebagai landasan terciptanya budaya unggul dan menjaganya agar tetap fokus pada tujuan yang ingin dicapainya.

### a. Visi KSP GENTHA

Menumbuhkembangkan serta memberdayakan ekonomi umat dan bersama-sama membangun ekonomi yang berbasis kerakyatan.

### b. Misi KSP GENTHA

- 1) Meningkatkan kualitas manajemen dan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
- 2) Bersama menciptakan hubungan yang baik dan bersinergi untuk meningkatkan profesionalisme kerja dan usaha.
- 3) Turut membantu dan menumbuhkembangkan usaha kecil anggota, calon anggota serta masyarakat pada umumnya agar mampu bersaing pada era globalisasi.
- 4) Meningkatkan peran serta anggota koperasi dalam membangun koperasi yang lebih produktif dan berdaya saing tinggi.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> KSP GENTHA, *dokumentasi*, 19 Januari 2015.

<sup>58</sup> Ibid.

### 3. Tujuan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) GENTHA

- a. Meningkatkan rasa persaudaraan dan kebersamaan diantara sesama anggota.
- b. Memberdayakan kegiatan koperasi untuk mencapai fungsi yang lebih maksimal, efisien, efektif dan produktif didalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota.
- c. Menjadikan koperasi sebagai pendorong ekonomi rakyat serta ikut membangun perekonomian nasional.<sup>59</sup>

### 4. Struktur organisasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) GENTHA

Manager KSP GENTHA menjelaskan bahwa struktur organisasi dalam sebuah perusahaan merupakan kerangka yang sangat penting karena struktur organisasi menjelaskan tentang posisi jabatan dimana dalam setiap jabatan mempunyai wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Dengan adanya struktur organisasi yang baik dan terencana maka aktifitas sehari-hari dalam perusahaan menjadi lebih terarah dalam mencapai tujuan perusahaan yang diharapkan.<sup>60</sup> Adapun bentuk struktur organisasi yang digunakan Koperasi Simpan Pinjam GENTHA adalah sebagai berikut:

# IAIN JEMBER

---


<sup>59</sup> Ibid.

<sup>60</sup> Bambang Siswanto, *wawancara*, KSP GENTHA, 29 Desember 2014.



### BAGAN 4.1

#### Struktur Organisasi



Sumber: KSP GENTHA (data diolah).

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam bagan struktur organisasi diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Ketua

Sebagai salah satu pimpinan tertinggi di manajemen yang bertanggungjawab dalam mengawasi dan mengarahkan manager dimana kepemimpinannya serta ikut berperan aktif dalam kegiatan perkoperasian.

b. Sekretaris

Posisi dimana sebagai asisten dan pandamping ketua dalam mengarahkan dan mengawasi manager dalam kegiatan perkoperasian.

c. Bendahara

Sebagai pengatur keuangan yang sentral dan mengawasi keuangan yang ada dalam koperasi dan mempunyai wewenang dalam mengeluarkan anggaran yang dibutuhkan untuk operasional koperasi.

d. Pengawas

Sebagai pengawas bertugas untuk mengawasi sistem manajemen, sistem operasional dan sistem keuangan dalam koperasi.

e. Manager

Sebagai pemegang kemudi segala aktifitas managerial yang meliputi tata kelola keuangan dan personalia.

f. Kredit atau pembiayaan

Melayani pengajuan pinjaman yang meliputi survey pemohon, besaran realisasi pinjaman serta pelayanan angsuran.

g. Penagihan

Melakukan rekapitulasi pinjaman yang bermasalah untuk selanjutnya melakukan penagihan atau penyelesaian pembiayaan.

h. Pembukuan

Melakukan aktifitas administrasi yang meliputi rekapitulasi tabungan (suka rela dan berjangka) baik manual maupun ke dalam sistem komputerisasi.

i. Tabungan

Melakukan kegiatan penarikan tabungan dilapangan atau nasabah, serta melayani pengambilan tabungan dari anggota.

j. Kasir

Melayani penerimaan pembayaran yang meliputi angsuran, setor dan tarik tabungan yang selanjutnya memasukkan dalam pembukuan manual/tabelaris.<sup>61</sup>

5. Aspek Personalia

a. Penggolongan dan jumlah karyawan

Karyawan di KSP GENTHA status kepegawaiannya yaitu karyawan tetap semua, yang mana mempunyai hak yang sama dan kewajiban yang sama untuk setiap pegawai.

Jumlah karyawan di KSP GENTHA bisa dilihat pada tabel sebagai berikut:

---

<sup>61</sup> KSP GENTHA, *dokumentasi*, 19 Januari 2015.

**TABEL 4.1**  
**Jumlah Tenaga Kerja Tahun 2014**

Jabatan	Jumlah
1. Manager	1 orang
2. Bag. Pinjaman	1 orang
3. Bag. Penagihan	1 orang
4. Bag. Pembukuan	1 orang
5. Layanan Tabungan	3 orang
6. Kasir	1 orang
<b>Jumlah</b>	<b>8 orang</b>

Sumber: KSP GENTHA (data diolah).

b. Hari dan jam kerja

Jam kerja yang berlaku pada karyawan KSP GENTHA adalah sebagai berikut:

**TABEL 4.2**  
**Jam Kerja Karyawan Tahun 2014**

Hari	Jam Kerja	Jam Layanan Kas
Senin – Jum'at	08.00 – 15.00 WIB	08.00 – 14.00 WIB

Sumber: KSP GENTHA (data diolah).

c. Gaji dan bonus

Sistem pemberian gaji di KSP GENTHA menggunakan sistem pemberian gaji bulanan. Pemberian gaji meliputi gaji pokok per bulan dan tunjangan sesuai dengan posisi atau jabatan masing-masing sesuai masa kerja karyawan. Khusus bagian penagihan, ada bonus atau *fee* apabila bisa memenuhi target pendapatan bunga bulanan.<sup>62</sup>

<sup>62</sup> Bambang Siswanto, *wawancara*, KSP GENTHA, 29 Desember 2014.

## 6. Aspek pemasaran

### a. Wilayah operasional

Operasional KSP GENTHA bertempat di Jalan Raya Sumbersewu, Muncar-Banyuwangi. Terletak di jalan utama Sumbersewu sehingga mempermudah anggota untuk melakukan transaksi dan mempermudah transportasi dalam operasionalnya. Sedangkan dalam aspek pemasaran kredit atau pinjaman yaitu di daerah Desa Sumbersewu, Kumendung, Bagorejo, Tembokrejo, Blambangan, Kebaman, Rejoagung, Karangrejo, Wringinputih, Gintangan, Tapanrejo, Kedasri, Bomo, Sumberayu.

### b. Promosi

KSP GENTHA melakukan promosi melalui media elektronik (radio) dan selebaran kertas serta peran karyawan yang mempromosikan kepada calon anggota secara *persuasive*. Selain itu juga sesekali melakukan kegiatan seperti jalan sehat bersama masyarakat dengan hadiah serta menjadi sponsor dalam suatu event dan lain sebagainya.<sup>63</sup>

## 7. Produk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) GENTHA

### a. Tabungan sukarela, yaitu tabungan nasabah yang bisa diambil sewaktu-waktu. Ketentuan tabungan sukarela yaitu:

- 1) Pembukaan awal minimal Rp 10.000,-
- 2) Saldo minimal Rp 5.000,- (pengganti buku tabungan apabila tabungan di tutup).

---

<sup>63</sup> Ibid.

- 3) Setoran minimal Rp 5.000,-
  - 4) Biaya administrasi 0,2% dari besar penarikan
  - 5) Disediakan layanan penjemputan tabungan (sistem jemput bola), yang mana karyawan KSP GENTHA mendatangi rumah masing-masing nasabah sesuai dengan jam dan waktu yang sudah ditentukan untuk mengambil setoran tunai dari nasabah.
- b. Simpanan berjangka, yaitu simpanan yang tidak bisa diambil sewaktu-waktu, jadi harus diambil sesuai jangka waktu yang sudah disepakati di awal. Ketentuan simpanan berjangka antara lain:
- 1) Simpanan berjangka memiliki jangka waktu 6 – 12 bulan.
  - 2) Pencairan sebelum jatuh tempo akan dikenakan pinalti tergantung jangka waktu simpanan sebesar 3% dari pokok simpanan dan bunga pada bulan terakhir akan hangus (tetapi sistem yang ditentukan masih fleksibel).
  - 3) Tanpa potongan administrasi dan pajak bagi anggota, jadi biaya administrasi Rp 0,-
- c. Pinjaman atau kredit, yaitu suatu pinjaman dengan suatu janji yang pembayarannya akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati. Ketentuannya antara lain:
- 1) Pinjaman di KSP GENTHA dapat dilakukan oleh anggota maupun calon anggota dengan barang jaminan yaitu berupa BPKB sepeda motor, BPKB mobil, dan sertifikat tanah.

- 2) Biaya administrasi < Rp 10 juta, yaitu sebesar 3,5% dari pinjaman (sistem biaya administrasi masih fleksibel).
- 3) Biaya administrasi > Rp 10 juta – Rp 50 juta, yaitu sebesar 2,7% - 3% dari pinjaman (sistem biaya administrasi masih fleksibel).
- 4) Biaya administrasi > Rp 50 juta, yaitu sebesar 2 % - 2,5% dari pinjaman (sistem biaya administrasi masih fleksibel).

d. Harga atau bunga

- 1) Tabungan sukarela dengan bunga 0,6%
- 2) Bunga pinjaman angsuran 2% - 3% perbulan (bunga fleksibel).
- 3) Bunga simpanan berjangka tergantung dengan jumlah dan jangka waktu yang sudah ditentukan diawal. Sebagai contoh seandainya nasabah mendepositokan uang sebesar Rp 5 juta dengan jangka waktu 6 bulan maka bunga yang diterima setiap bulannya adalah 5% dan jika jangka waktunya 12 bulan maka bunga yang diperoleh nasabah sebesar 11%.<sup>64</sup>

## B. Penyajian Data dan Analisis

### 1. Mekanisme Pengajuan Kredit Mikro di Koperasi Simpan Pinjam GENTHA

Prosedur pertama dalam mengajukan kredit mikro di Koperasi

Simpan Pinjam GENTHA menurut Bapak Bambang Apriyono, yaitu:

<sup>64</sup> Bambang Apriyono, *wawancara*, KSP GENTHA, 31 Desember 2014.

- a. Adanya barang jaminan
- b. Menyerahkan foto copy kartu tanda penduduk
- c. Menyerahkan foto copy kartu keluarga
- d. Menyerahkan foto copy surat nikah

Menurut Ibu Sri nasabah KSP, mengenai syarat-syarat pinjaman adalah sebagai berikut:

Proses pengajuan kredit di KSP GENTHA itu sangat mudah, hanya melampirkan foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto copi Kartu Keluarga (KK), menyerahkan foto copi surat nikah dan menyerahkan barang jaminan. Kalau barang jaminan kita berupa sepeda motor maka kita harus membawa BPKB dan juga membawa sepeda motornya. Karena untuk ditaksir berapa harga pasaran sepeda motor tersebut. Setelah semua proses selesai pinjaman modal itu akan langsung dicairkan. Sedangkan untuk masalah foto kopi persyaratan sudah menjadi tanggung jawab KSP, jadi kita tidak usah repot-repot memfoto copi semua persyaratan tersebut, begitu juga dengan matrainya. Jadi syarat-syarat pinjaman kredit di KSP GENTHA itu tidak memberatkan nasabah sama sekali.<sup>65</sup>

Senada dengan pernyataan menurut Ibu Hartatik mengenai syarat-syarat di KSP GENTHA bahwa:

Pengajuan pinjaman di KSP GENTHA tergolong mudah karena setelah kita membawa syarat-syarat pengajuan yaitu KTP, surat nikah, KK, dan jaminan setelah itu langsung diberikan surat permohonan dan surat persetujuan pinjaman yang berisikan data-data kita.<sup>66</sup>

Pendapat tersebut sesuai dengan isi surat perjanjian pinjaman antara nasabah yaitu Ibu Hartatik dengan KSP GENTHA (terlampir).

Setelah syarat-syarat tersebut sudah dilengkapi, selanjutnya barang jaminan ditaksir oleh karyawan bagian kredit sesuai dengan harga pasar di

<sup>65</sup> Sri Rahayu, *wawancara*, KSP GENTHA, 21 Januari 2015.

<sup>66</sup> Hartatik, *wawancara*, KSP GENTHA, 20 Januari 2015.



masyarakat. Harga taksiran barang bergerak yaitu 40% dari harga pasar sedangkan barang tidak bergerak yaitu 60% - 70% dari harga pasar.

Prosedur kedua yaitu mengerti dan memahami surat permohonan pinjaman, surat persetujuan pinjaman dan surat perjanjian pinjaman. Berikut ini adalah isi dari surat-surat tersebut:

- a. Surat permohonan pinjaman berisikan nama, alamat, nomer KTP nasabah peminjam dan mengajukan permohonan dihadapan bapak manager KSP GENTHA untuk mendapatkan pinjaman uang guna menambah modal usaha yang dikelola nasabah sebesar nominal yang sebelumnya sudah ditentukan setelah barang jaminan ditaksir.
- b. Persetujuan pinjaman yang berisi persetujuan pinjaman antara Bapak Bambang Siswanto dalam jabatannya sebagai manager KSP GENTHA berwenang dan bertindak untuk atas nama KSP GENTHA yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Sumbersewu Muncar disebut pihak I. Selajutnya bertindak atas nama pribadi atau diri sendiri (nasabah peminjam modal) disebut pihak II. Kedua belah pihak tersebut sepakat dan secara sukarela mengadakan perjanjian pinjaman dengan ketentuan yang berisikan jumlah pinjaman, angsuran pokok perbulan, angsuran bunga perbulan, tanggal kredit, jangka waktu, bentuk pinjaman, denda, jaminan yang diserahkan. Dengan itu peminjam berjanji akan melunasi pinjaman tepat pada waktunya dan bersedia memberikan kepada KSP GENTHA tambahan tanggungan segala barang-barang yang tidak dapat disebutkan satu persatu, baik yang sudah atau belum dimiliki. Bila tiga

bulan berturut-turut peminjam tidak membayar bunga maka pihak KSP akan memberikan surat tagihan, jika surat tersebut tidak di tindak lanjuti maka pihak KSP berhak mengamankan barang jaminan tersebut untuk dilelang dan selanjutnya untuk melunasi pinjaman pada KSP GENTHA dan kelebihannya dikembalikan kepada peminjam. Setelah semua persyaratan dan prosedur tersebut disetujui oleh manager KSP selaku pihak I dan nasabah peminjam selaku pihak II, maka modal berupa uang yang diajukan peminjam kepada pihak KSP akan langsung di cairkan pada waktu itu juga.<sup>67</sup>

Menurut Bapak Herman Suwito mengenai persetujuan pinjaman di KSP GENTHA bahwa:

Dalam surat persetujuan pinjaman itu berisi jumlah pinjaman yang sudah ditaksir sebelumnya, dan bunga yang ada di KSP GENTHA ada 2 macam jadi terserah kita mau menggunakan sistem bunga yang mana. Kalau jumlah pinjaman saya sebesar Rp 6.000.000 dengan bunga regular yaitu 3%. Bunga 3 % itu menurut saya relatif ringan karena dengan adanya tambahan modal pasti usaha saya juga akan meningkat. Sedangkan jika terjadi telat pembayaran angsuran, denda yang diberikan KSP GENTHA juga relatif kecil.<sup>68</sup>

Pendapat tersebut sesuai dengan isi surat perjanjian pinjaman antara nasabah yaitu Bapak Herman dengan KSP GENTHA (terlampir).

### c. Surat perjanjian pinjaman di KSP GENTHA

Dalam mengadakan perjanjian pinjaman yang terikat di KSP GENTHA, kedua belah pihak yaitu pihak I dan pihak II dalam

<sup>67</sup> KSP GENTHA, *dokumentasi*, 19 Januari 2015.

<sup>68</sup> Herman Suwito, *wawancara*, KSP GENTHA, 22 Januari 2015.

kedudukannya masing-masing harus sepakat memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

1) Pasal I Penerima Pinjaman

Pasal ini berisi tentang peminjam mengaku menerima uang sebagai pinjaman dari KSP GENTHA sebagaimana oleh KSP GENTHA telah diserahkan uang kepada peminjam sebesar uang yang dipinjam oleh pihak II.<sup>69</sup>

Menurut Bapak Herman Suwito dalam penerimaan pinjaman, yaitu:

Penerimaan pinjaman ini, pernyataan saya secara tunai sudah mendapatkan uang pinjaman sebesar Rp 6.000.000 yang telah diserahkan KSP GENTHA kepada saya.<sup>70</sup>

Pendapat tersebut sesuai dengan isi surat perjanjian pinjaman antara nasabah yaitu Bapak Herman dengan KSP GENTHA (terlampir).

2) Pasal II Sistem, Jangka Waktu Pembayaran Kembali dan Biaya-biaya, pasal ini berisi tentang:

a) Kredit yang diterima oleh peminjam dikenakan bunga dan jangka waktu pinjaman sesuai dengan kesepakatan diawal.

b) Tata cara pembayaran diatur pada lembar tersendiri yang merupakan bagian yang melekat dan tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

<sup>69</sup> KSP GENTHA, *dokumentasi*, 19 Januari 2015.

<sup>70</sup> Herman Suwito, wawancara, KSP GENTHA, 22 Januari 2015.

- c) Keterlambatan untuk angsuran pinjaman diberi tenggang waktu 7 (tujuh) hari, selanjutnya bilamana angsuran pinjaman tersebut dibayarkan lewat dari waktu yang telah ditentukan dikenakan denda sebesar 0,05% perbulan untuk 30 hari pertama, dan denda 2% perbulan untuk 31 hari dan seterusnya, yang dihitung denda harian (prosentase denda dibagi rata-rata 30 hari).
- d) Oleh karena itu perjanjian pinjaman ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya.
- e) Adapun pelunasan pembayaran dapat dilakukan sebelum jatuh tempo atau selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo.
- f) Peminjam wajib membayar seluruh kewajiban yang muncul akibat adanya perjanjian pinjaman sampai dengan lunas penuh sebagaimana mestinya kepada pihak I.
- g) Dalam hal pembayaran angsuran yang dilakukan pihak II sesuai kesepakatan jatuh pada hari minggu dan atau hari libur umum atau hari bukan hari kerja lainnya, maka pembayaran dilakukan pada hari sebelumnya.
- h) Dalam hal terjadi kelalaian dalam membayar seperti apa yang diperjanjikan pihak II sebagaimana bunyi perjanjian, maka segala ongkos penagihan, denda, ganti-rugi, termasuk juga biaya kuasa dari pihak I, harus dipikul dan dibebankan serta dibayar oleh pihak II.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> KSP GENTHA, *dokumentasi*, 19 Januari 2015.

Menurut Ibu Hartatik mengenai sistem dan jangka waktu pembayaran di KSP GENTHA bahwa:

Mengenai bunga dan jangka waktu pembayaran, menurut saya bunga 3 % itu sudah umum, selain itu di KSP GENTHA ada 2 sistem bunga jadi saya sebagai nasabah hanya tinggal memilih menggunakan sistem bunga yang mana yang sekiranya tidak memberatkan saya sendiri, begitu juga dengan jangka waktu 6 bulan. Jadi bunga tersebut tidak begitu memberatkan. Karena saya meminjam uang untuk modal usaha, nanti dari usaha saya tersebut uangnya juga berputar, pasti saya bisa melunasi dengan tepat waktu. Kalau masalah denda 0,05% itu tidak terlalu memberatkan karena denda itu hanya untuk member efek jera kepada nasabah sekaligus kepada saya agar bisa membayar tepat waktu angsuran.<sup>72</sup>

Pendapat tersebut sesuai dengan isi surat perjanjian pinjaman antara nasabah yaitu Ibu Hartatik dengan KSP GENTHA (terlampir).

### 3) Pasal III Pengutamaan Pembayaran

Pasal ini berisi tentang pihak II akan melakukan angsuran pembayaran sesuai dengan kesepakatan sebagaimana bunyi pasal II berikut tatacara pembayarannya secara tertib dan teratur dan akan mengutamakan kewajiban pembayaran ini daripada kewajiban pembayaran kepada pihak lain.

Bapak Herman mengungkapkan masalah pengutamaan pembayaran, bahwa:

Dalam hal pengutamaan pembayaran, karena pembayaran angsuran ini sudah saya lakukan saat perjanjian pinjaman dengan KSP GENTHA, kalau sudah waktunya membayar pasti juga saya akan membayar angsurannya.<sup>73</sup>

<sup>72</sup> Hartatik, *wawancara*, KSP GENTHA, 20 Januari 2015.

<sup>73</sup> Herman Suwito, *wawancara*, KSP GENTHA, 22 Januari 2015.

Pendapat tersebut sesuai dengan isi surat perjanjian pinjaman antara nasabah yaitu Bapak Herman dengan KSP GENTHA (terlampir).

#### 4) Pasal IV Pernyataan Jaminan dan Pasal V Peristiwa Cidera Janji

Pasal pernyataan jaminan ini berisi untuk menjamin keamanan dan terpenuhinya akad ini sebagaimana tujuan perjanjian pinjaman ini, maka pihak II menyerahkan jaminan, antara lain:

- a) Pihak II menyerahkan jaminan atas perjanjian pinjaman yang telah disepakati.
- b) Obyek jaminan menjadi milik pihak I, sedang obyek jaminan tersebut tetap berada pada kekuasaan pihak II selaku peminjam. Obyek jaminan hanya dapat dipergunakan oleh pihak II menurut sifat dan peruntukannya.
- c) Pihak II berkewajiban untuk memelihara obyek jaminan tersebut dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pemeliharaan dan perbaikan atas obyek jaminan atas biaya dan tanggungan pihak II sendiri serta membayar pajak, retribusi dan beban lainnya yang berkaitan dengan itu.
- d) Apabila sebagian atau seluruhnya dari obyek jaminan tersebut rusak, hilang, atau diantara obyek jaminan tersebut tidak dapat dipergunakan lagi, maka pihak II dengan ini mengikatkan diri untuk mengganti sebagian atau seluruhnya dari obyek jaminan

sejenis dan atau yang nilainya setara dengan yang digantikan serta disetujui oleh pihak I.

- e) Pihak II tidak berhak untuk melakukan penjaminan ulang atas obyek jaminan dan juga tidak diperkenankan untuk membebaskan dengan cara apapun, menggadaikan atau menjual atau mengalihkan obyek jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak I.
- f) Pihak II bersedia dan bertanggung jawab untuk melepaskan hak atas jaminan tersebut pada pasal IV ayat 1 kepada pihak I, apabila pihak II selama tiga periode angsuran tidak memenuhi kewajibannya untuk mengangsur sebagaimana diatur pada pasal II, dengan itu pihak I memiliki hak terhadap barang tersebut dengan tanpa sesuatu yang dikecualikan untuk menarik jaminan dan atau untuk menjualnya kepada pihak manapun untuk melunasi kewajiban pihak II.

Sedangkan Pasal V berisi peristiwa cidera janji. Ada beberapa peristiwa yang disebut cidera janji oleh KSP GENTHA yang tertuang dalam pasal V di surat perjanjian, antara lain:

- a) Kelalaian pihak II untuk melaksanakan kewajiban menurut perjanjian ini untuk memilih barang sesuai ketentuan.
- b) Apabila terdapat sesuai janji, pernyataan, jaminan atau kesepakatan menurut perjanjian ini atau berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam suatu surat, sertifikat atau bukti-bukti lain yang perlu diadakan

menurut perjanjian ini atau sehubungan dengan suatu perjanjian yang disebut dalam perjanjian ini ternyata tidak benar, tidak tepat atau menyesatkan.

- c) Diputuskan oleh suatu pengadilan atau instansi pemerintah lainnya bahwa suatu perjanjian atau dokumen yang merupakan bukti kepemilikan atas barang yang dipilih pihak II adalah tidak sah atau dengan cara yang lain yang tidak dapat diberlakukan.
- d) Jika pihak II melanggar dan atau tidak dapat memenuhi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini atau tidak dapat memenuhi syarat-syarat perjanjian ini serta perjanjian-perjanjian lainnya yang bersangkutan dan atau syarat-syarat serta ketentuan yang ditetapkan oleh koperasi.
- e) Jika pihak II tidak menjalankan kewajiban dengan sungguh-sungguh atau melanggar hukum yang berlaku maka seluruh akad akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban-kewajiban dan biaya-biaya yang menjadi kewajiban pihak II harus dibayarkan kepada pihak I dan pihak I dapat mengambil tindakan apapun yang perlu yang berhubungan dengan perjanjian.<sup>74</sup>

Menurut Bapak Herman mengungkapkan masalah barang jaminan dan ketika terjadi wanprestasi, bahwa:

Sudah menjadi kesepakatan jika telat membayar angsuran sudah diberi perpanjangan angsuran, toleransi, dan peringatan melalui telepon tapi tetap saja tidak membayar angsuran maka jaminan akan ditarik oleh KSP. Itu sudah menjadi hal

---

<sup>74</sup> KSP GENTHA, *dokumentasi*, 19 Januari 2015.



yang wajar saja, karena kita berani meminjam uang apalagi untuk menambah modal tentunya saya juga sudah mengantisipasi hal-hal seperti itu sebelumnya. Tetapi jika masalah telat membayar angsuran, penarikan barang jaminan di KSP GENTHA ini tidak memaksa sama sekali karena ketika nasabah belum bisa melunasi angsuran masih diberi toleransi dan perpanjangan angsuran, selain itu juga masih diberi peringatan yaitu melalui telepon. Barang jaminan juga tidak dijabel begitu saja kerumah nasabah, tetapi pihak KSP hanya memberi surat yang akan ditindak lanjuti oleh nasabah dengan mengantarkan sendiri barang jaminan ke kantor KSP GENTHA.<sup>75</sup>

Pendapat tersebut sesuai dengan isi surat perjanjian pinjaman antara nasabah yaitu Bapak Herman dengan KSP GENTHA (terlampir).

## **2. Pandangan Nasabah terhadap Sistem Kredit Mikro di Koperasi Simpan Pinjam GENTHA**

### **a. Pandangan nasabah mengenai sistem kredit dan pandangan setelah mendapatkan kredit dari KSP GENTHA**

Koperasi sebagai badan usaha dapat bergerak di pasar uang dengan bertindak sebagai penawar uang atau sebagai peminta uang. jika bertindak sebagai penawar uang, ia dapat memberikan kredit kepada anggotanya, sedangkan jika bertindak sebagai peminta uang, ia dapat meminjam uang dari lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dalam praktik, dewasa ini banyak koperasi simpan pinjam yang menawarkan kredit kepada nonanggota. Perilaku ini sebenarnya sama dengan koperasi serba usaha yang menjual barang kepada nonanggota. Menurut UU No.25 Tahun 1992, usaha ini diperbolehkan sepanjang koperasi lebih

<sup>75</sup> Herman Suwito, *wawancara*, KSP GENTHA, 22 Januari 2015.

mengutamakan pelayanan kepada anggota daripada nonanggota, misalnya melalui perbedaan tingkat bunga dan jumlah kredit. Sebagai konsekuensi koperasi bergerak di pasar uang, koperasi harus bersaing dengan lembaga-lembaga keuangan lain yang ada di masyarakat. Dalam hal ini memberikan kredit kepada anggotanya, koperasi akan bersaing dengan lembaga keuangan lain yang memberikan kredit kepada anggota tersebut, termasuk juga para rentenir. Kemudian agar koperasi mampu bersaing di pasar uang tersebut, paling tidak koperasi harus:

- 1) Memberikan kredit dengan jumlah dan tingkat bunga yang relatif lebih menarik daripada pesaingnya.
- 2) Memberikan pelayanan yang lebih cepat dan baik daripada pesaingnya.<sup>76</sup>

Begitu juga pada KSP GENTHA yang meminjamkan modal tambahan untuk anggotanya. Salah satunya yang diungkapkan oleh Ibu Hartatik, nasabah KSP yang meminjam modal untuk menambah usaha berdagang di pasar, pernyataannya sebagai berikut:

Modal yang diberikan KSP GENTHA sudah cukup untuk membantu modal usaha saya. Karena barang jaminan saya hanya berupa sepeda motor Suzuki FU tahun 2012, yang setelah ditaksir, uang yang bisa saya pinjam sebesar Rp 5.200.000, uang sebesar itu sudah cukup buat membantu modal usaha saya. Uang tersebut secara tunai diberikan kepada saya setelah proses pinjaman selesai tanpa menunggu lama, jadi proses pengajuan dan proses pencairan di KSP GENTHA itu mudah dan cepat. Alasannya kenapa saya meminjam modal di KSP GENTHA karena saya membutuhkan tambahan modal untuk usaha yang saya jalankan, yaitu berdagang di pasar setiap hari. Saya mendapat bantuan modal dari KSP GENTHA sebesar Rp

---

<sup>76</sup> Hendar dan Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*, (Jakarta: FE-UI, 2002) 24-25.

5.200.000 dengan bunga 3% dan angsuran pokok perbulan Rp 156.000, bunga sebesar 3% tersebut tidak begitu memberatkan bagi saya karena dengan modal tersebut sangat membantu untuk memajukan usaha saya. Saya jual sayuran dipasar, yaitu jagung. Jagung itu saya dapat dari penjual yang langsung beli dari sawah jadi harganya tidak terlalu mahal. Setelah saya membeli jagung tersebut, besok paginya saya jual kembali ke pasar. Dengan bantuan modal dari KSP GENTHA yang biasanya saya membeli jagung kurang lebih Rp 500.000 perharinya, sekarang saya bisa membeli jagung sekitar Rp 700.000, karena pelanggan saya di pasar lumayan banyak, jagung saya selalu habis. Dengan penjualan yang setiap hari seperti itu, pendapatan saya semakin hari juga akan meningkat dan akan memperbaiki keadaan ekonomi saya.<sup>77</sup>

Pendapat tersebut sesuai dengan isi surat perjanjian pinjaman antara nasabah yaitu Ibu Hartatik dengan KSP GENTHA (terlampir).

Senada pernyataan yang sama juga menurut Ibu Sri, yaitu:

Saya mempunyai usaha toko dirumah, biasanya saya belanja 5 hari sekali untuk menyetok aneka snack ditoko. Sekarang saya kurang lebih 11 hari sekali baru menyetok snack ditoko, karena dari tambahan modal yang saya pinjam dari KSP GENTHA saya bisa belanja lebih banyak. Dengan begitu perputaran uang ditoko saya akan menghasilkan pendapatan yang lebih baik dari sebelumnya. Karena untung dari penjualan snack itu tidak banyak, tapi keuntungannya itu setiap hari. Biasanya sehari mendapat untung rata-rata Rp 90.000 menjadi kurang lebih Rp 120.000. jadi modal tambahan dari KSP GENTHA bisa menunjang keuntungan usaha saya.<sup>78</sup>

Sedangkan pernyataan yang sama juga diberikan oleh Bapak

Herman, yaitu sebagai berikut:

Saya setiap hari membeli sayur bayam dari petani, dan akan saya jual kembali ke pasar pada pagi harinya. Biasanya saya membeli sayur bayam dari petani kurang lebih Rp 350.000, karena pelanggan saya di pasar banyak jadi sayur bayam pasti kurang, maka dari itu saya meminjam modal di KSP GENTHA agar saya bisa membeli sayur bayam lebih banyak. Sekarang saya membeli

<sup>77</sup> Hartatik, *wawancara*, KSP GENTHA, 20 Januari 2015.

<sup>78</sup> Sri Rahayu, *wawancara*, KSP GENTHA, 21 Januari 2015.

sayur bayam sekitar Rp 600.000 perhari. Dengan bertambah banyak sayur bayam yang saya jual maka keuntungan saya juga bertambah, jadi pinjaman modal tersebut sangat membantu usaha saya.<sup>79</sup>

Pendapat tersebut sesuai dengan isi surat perjanjian pinjaman antara nasabah yaitu Bapak Herman dengan KSP GENTHA (terlampir).

### 3. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Sistem Kredit Mikro di Koperasi Simpan Pinjam GENTHA

Dalam sistem kredit KSP GENTHA, ada beberapa teknik atau kebijakan sebelum menyalurkan dana kepada nasabah untuk membantu menambah modal usahanya, yaitu adanya persetujuan pinjaman, jaminan, adanya surat perjanjian, dan sanksi ketika ada peristiwa cidera janji.<sup>80</sup>

Menurut Muhammad, ada beberapa teknik untuk penyaluran dana *qiradh (mudharabah)* antara lain:

#### a. Musyawarah dan kesepakatan

Kesepakatan kedua belah pihak antara bank dan nasabah sangat diperlukan dalam menentukan keputusan dan memperlancar urusan. Dua belah pihak masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama, serta bersama menjaga amanah dana masyarakat.

Firman Allah SWT Surah Al-Maidah: 5, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”<sup>81</sup>

<sup>79</sup> Herman Suwito, *wawancara*, KSP GENTHA, 22 Januari 2015.

<sup>80</sup> KSP GENTHA, *dokumentasi*, 19 Januari 2015.

<sup>81</sup> Al-Qur'an, 5:1

Firman Allah SWT Surah Al-Anfal: 27, yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا  
أَمَنَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”<sup>82</sup>

#### b. Jaminan

Jaminan diperlukan untuk memperkecil risiko-risiko yang merugikan bank akibat kelalaian, salah urus atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh nasabah selaku pengurus (*mudharib*).

Firman Allah SWT Surah Al-Baqarah: 283, yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً  
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ  
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya....”<sup>83</sup>

<sup>82</sup> Al-Qur’an, 8:27.

<sup>83</sup> Al-Qur’an, 2:283.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah syarat transaksi atau pengikatan yang harus dilakukan nasabah dengan bank yang dipergunakan sebagai data masuk dan bukti dari perjanjian.

Firman Allah SWT Surah Al-Baqarah: 282, yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب  
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ  
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا  
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا  
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur....”<sup>84</sup>

<sup>84</sup> Al-Qur'an, 2:282.

#### d. Wanprestasi

Wanprestasi diberlakukan bila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak menepati kewajibannya terhadap bank dalam suatu perjanjian. Dalam hukum Islam, seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya.<sup>85</sup>

Firman Allah SWT Surah Al-Anfal: 27, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”<sup>86</sup>

Sedangkan mengenai sistem pinjaman di KSP GENTHA menggunakan sistem bunga. Bunga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada lembaga (nasabah yang memperoleh pinjaman). Ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabah yaitu:

##### a. Bunga simpanan

Bunga yang diberikan sebagai balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uang di lembaga keuangan. Contoh jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito.

<sup>85</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*, 50-56.

<sup>86</sup> Al-Qur'an, 8:27.

## b. Bunga pinjaman

Bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada lembaga keuangan. Sebagai contoh bunga kredit.<sup>87</sup>

Bapak Bambang Apriyono menjelaskan bahwa, pada KSP GENTHA ada dua macam sistem bunga, yaitu:

Sistem bunga *flat (flat rate)* atau bunga tetap, yaitu perhitungan bunga dengan *flat rate* didasarkan pada perhitungan bunga secara prorata sesuai dengan jangka waktu kredit dan nominal kredit. Dengan demikian untuk menentukan angsuran pokok dan bunga sangat sederhana. Praktik di lembaga keuangan bila menggunakan *flat rate* umumnya akan menentukan tingkat suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan *effective rate* (angsuran bunga setiap periode atau bulan akan menurun sedangkan angsuran pokok semakin meningkat) atau *sliding rate*. Sebab bila menentukan tingkat suku bunga yang sama seperti pada *sliding rate* atau *effective rate*, maka total angsuran akan menjadi sangat mahal. Sistem bunga regular (*sliding rate*) atau bunga fluktuatif yaitu untuk bunga regular (*sliding rate*), angsuran pokok diperhitungkan tetap atau sama setiap angsuran. Sedangkan bunga yang diperhitungkan menurun sejalan berkurangnya sisa kredit. Dengan demikian total angsuran pokok dan bunga adalah semakin menurun selama periode angsuran.<sup>88</sup>

Berdasarkan hal tersebut bahwa KSP menggunakan sistem bunga yaitu bunga flat dan bunga regular dalam sistem tersebut yang diberikan kepada nasabah peminjam modal, KSP GENTHA juga mengenakan denda kepada nasabah jika tanggal sudah jatuh tempo atau jangka waktu kredit sudah lewat tetapi nasabah belum juga membayar angsuran.

<sup>87</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 131.

<sup>88</sup> Bambang Apriyono, *wawancara*, KSP GENTHA, 19 Januari 2015.



## C. Pembahasan Temuan

### 1. Mekanisme Pengajuan Kredit Mikro di Koperasi Simpan Pinjam GENTHA

Menurut Kasmir prosedur dalam pemberian kredit sebagai berikut:

#### a. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal.

#### b. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar.

#### c. Wawancara I

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan.

#### d. *On the spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.

#### e. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* dilapangan.

#### f. Keputusan kredit

Menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya.

g. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.

h. Realisasi kredit

Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

i. Penyaluran/penarikan dana

Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit.<sup>89</sup>

Begitu juga di KSP GENTHA yang menggunakan mekanisme pengajuan kredit yang sudah dipaparkan dalam penyajian data yaitu mulai dari proses pengajuan dengan membawa syarat-syarat kredit yang sudah ditentukan oleh KSP GENTHA, pencairan dana, sistem kredit, jangka waktu angsuran, dan sistem jaminan sangat mudah, dan jika terjadi wanprestasi juga diselesaikan dengan sistem kekeluargaan. Sesuai hal tersebut yang sudah dikemukakan oleh karyawan bagian kredit begitu juga yang sudah dikemukakan oleh nasabah KSP GENTHA bahwa semua prosedur kredit yang sudah dijabarkan, terbukti kenaikan produk kredit di KSP GENTHA mulai tahun 2007 sampai tahun 2014 sangat signifikan, karena mekanisme

---

<sup>89</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 115-119.

pengajuan kredit mikro di KSP GENTHA mudah dan tidak memberatkan nasabah.

## **2. Pandangan Nasabah terhadap Sistem Kredit Mikro di Koperasi Simpan Pinjam GENTHA**

Seperti yang sudah dikemukakan oleh beberapa nasabah selain sistem kredit pada KSP GENTHA mudah, tetapi juga menunjang pendapatan usaha nasabah, karena sebelum dan sesudah mendapatkan modal pendapatan nasabah berbeda. Pendapatan nasabah meningkat setelah mendapatkan tambahan modal dari KSP GENTHA.

Menurut Pandji Anoraga dan Djoko Sudantoko, bahwa bagi pengembangan usaha kecil, masalah kredit (modal) merupakan kendala terbesar. Ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan usaha kecil untuk mendapatkan pembiayaan untuk modal dasar maupun untuk langkah-langkah pengembangan usahanya, yaitu melalui kredit perbankan, pinjaman lembaga keuangan bukan bank, modal ventura, pinjaman dari dana penyisihan sebagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hibah, jenis-jenis pembiayaan lainnya. Pada umumnya pembiayaan yang berasal dari kredit perbankan dirasakan oleh usaha kecil sangat memberatkan, terutama karena tingkat bunga yang cukup tinggi. Di lain pihak mengingat sektor usaha kecil memiliki skala usaha yang umumnya juga kecil dengan tingkat pendapatan yang sering kali tidak teratur, pihak bank sering kali merasa was-was apabila pinjaman yang diberikan tidak mampu dikembalikan oleh usaha kecil. Oleh karena itu, diciptakanlah instrumen pembiayaan yang

sesuai dengan karakteristik usaha kecil yaitu melalui modal. Dengan tujuan, antara lain untuk pengembangan usaha yang pada tahap awal biasanya mengalami kesulitan modal, membantu usaha yang berada pada tahap pengembangan, dan membantu usaha yang berada dalam tahap kemunduran usahanya.<sup>90</sup>

Dari beberapa pernyataan nasabah KSP GENTHA sebagai responden yang telah memberikan pernyataannya setelah mendapatkan modal, usaha nasabah semakin meningkat begitu juga dengan keuntungan yang didapatnya. Maka dari itu, modal sangatlah mempunyai dampak yang bagus dalam menunjang pendapatan dan meningkatkan perekonomian nasabah.

### **3. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Sistem Kredit di Koperasi Simpan Pinjam GENTHA**

Dari temuan-temuan tersebut, berikut analisis pandangan hukum ekonomi Islam mengenai bunga dan denda yang dibebankan kepada nasabah kredit, yaitu:

#### **a. Pandangan hukum ekonomi Islam mengenai bunga**

Rasulullah SAW tidak pernah membicarakan mengenai masalah bunga, maka hukum mengenai bunga harus dipecahkan melalui ijtihad oleh para cendikiawan muslim. Menurut pandangan yang pragmatis, al-qur'an melarang *usury* yang berlaku selama sebelum era Islam, tetapi tidak melarang bunga (*interest*) dalam sistem keuangan modern.

<sup>90</sup> Pandji Anoraga dan Djoko Sudantoko, *Koperasi, Kewirausahaan, Dan Usaha Kecil*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 227-228.

Pendapat ini didasarkan pada Al-Qur'an Surah Ali-Imran Ayat 130, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً  
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”<sup>91</sup>

Dengan demikian, menurut pandangan yang pragmatis, transaksi-transaksi yang berdasarkan bunga adalah sah. Bunga menjadi dilarang secara hukum apabila jumlah yang ditambahkan pada dana yang dipinjamkan itu luar biasa tingginya. Pandangan pragmatis juga berpendapat bahwa pembebanan bunga adalah suatu kebutuhan untuk pembangunan ekonomi negara-negara muslim. Bunga dimaksudkan untuk menggalakkan tabungan dan mengerahkan modal untuk membiayai investasi-investasi yang produktif. Para ahli hukum muslim yang mendukung diperkenalkannya bunga bank adalah Muhammad Abduh, Rashid Rida, Mahmud Shaltut, Abd. Al-Wahab Al-Khallaf, dan Ibrahim Z. Al-Badawi.<sup>92</sup>

Sedangkan keputusan Lajnah Bahsul Masa'il yang lebih lengkap tentang masalah bank ditetapkan pada sidang di Bandar Lampung (1982),

<sup>91</sup> Al-Qur'an, 3:130.

<sup>92</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Grafiti, 1999), 10-12.

pada pendapat kedua dengan beberapa variasi keadaan antara lain sebagai berikut:

- 1) Bunga konsumsi sama dengan riba, hukumnya haram. Bunga produktif tidak sama dengan riba, hukumnya halal.
- 2) Bunga yang diperoleh dari tabungan giro tidak sama dengan riba, hukumnya halal.
- 3) Bunga yang diterima dari deposito yang disimpan di bank, hukumnya boleh.
- 4) Bunga bank tidak haram kalau bank itu menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum.<sup>93</sup>

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Syafruddin Prawiranegara. Ia berpendapat bahwa bunga bank adalah *rente*, yaitu tingkat bunga yang wajar, yang hanya boleh dipungut berdasarkan undang-undang, tidak dipungut secara liar tanpa adanya aturan yang mengatur keberadaannya. Bunga bank yang dilakukan dengan tidak berdasarkan prinsip eksploitasi bukan merupakan riba. Hanya saja ia menegaskan bahwa bunga yang dimaksudkan itu, tingginya dalam batas-batas yang masih normal, yaitu sesuai dengan yang lazim berlaku di pasar bebas, tidak melampaui batas.<sup>94</sup>

<sup>93</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 63-64.

<sup>94</sup> Muslimin H. Kara, *Bank Syariah Di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 80-81.

Sedangkan menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa dan Abdul Hamid Hakim mengemukakan pendapat yang sama, dari beberapa pendapat ulama tersebut salah satunya yaitu:

- 1) Dalam keadaan-keadaan darurat bunga halal hukumnya. Hanya bunga yang berlipat ganda saja yang dilarang, adapun suku bunga yang wajar dan tidak mendholimi diperkenankan.
- 2) Hanya kredit yang bersifat konsumtif saja yang pengambilan bunganya dilarang, adapun yang produktif tdak demikian.<sup>95</sup>

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 1 tahun 2004 tentang bunga (*interest/fa'idah*) memutuskan pengertian bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.<sup>96</sup>

Sedangkan secara leksikal, bunga sebagai terjemahan dari kata *interest*. Secara istilah sebagaimana diungkapkan dalam suatu kamus dinyatakan, bahwa *interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned*. Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan prosentase dari uang yang dipinjamkan. Pendapat lain menyatakan "*interest* yaitu sejumlah

<sup>95</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2006), 44.

<sup>96</sup> Abu Muhammad Dwiono Koesen Al-Jambi, *Selamat Tinggal Bank Konvensional (Haramnya Bank Konvensional Dan Halalnya Bank Syariah)*, (Jakarta: TIFA, 2009), 96.

uang yang dibayar atau dikalkulasi untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinatakan dengan satu tingkat atau prosentase modal yang bersangkutan paut dengan itu yang dinamakan suku bunga modal.<sup>97</sup>

Berdasarkan surat keputusan Republik Mesir yang disampaikan oleh imam besar Syekh Al-Azhar yaitu Syekh Jadal Haq Ali Jadal-Haq menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan dalam masalah ini, antara apa yang dikenal dengan pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Karena nash-nash Al-Qur'am dan Sunnah secara keseluruhan menetapkan haramnya kedua jenis tersebut.<sup>98</sup>

b. Pandangan hukum ekonomi Islam mengenai denda

Denda merupakan bentuk dari ketegasan lembaga keuangan ketika nasabah telat membayar angsuran. Pada KSP GENTHA ketika terjadi telat pembayaran masih ada toleransi dari pihak KSP, seperti pernyataan Bapak Bambang Apriyono, yaitu:

Jika tanggal pinjaman sudah jatuh tempo tetapi nasabah peminjam belum melunasi pinjaman, maka dilakukan perpanjangan angsuran tetapi ketika perpanjangan angsuran telah dilakukan, karena kita juga menggunakan sistem kekeluargaan maka per tanggal pembayaran 1, 2, 3 kali masih kita toleransi dengan cara yang baik. Tetapi jika toleransi tersebut masih disepelekan atau tidak direspon maka itu bisa melakukan penarikan barang jaminan. Tetapi kita tidak asal menjabel sembarangan, sistemnya tetap serah terima barang jaminan tersebut, dengan memberikan surat keterangan penyerahan barang jaminan, dan sampai barang jaminan tersebut diantarkan sendiri ke kantor. debt collector itu petugasnya satu orang yaitu Andik Krestiwawan, jadi sebelum debt collector itu terjun kelapangan, untuk ketelatan-ketelatan yang masih ringan itu kita hubungi via telfon jadi tidak perlu mendatangi rumah nasabah.<sup>99</sup> jadi wanprestasi diberlakukan bila

<sup>97</sup> Antonio, *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, 28.

<sup>98</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Bunga Bank Haram*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2002), 85.

<sup>99</sup> Bambang Apriyono, *wawancara*, KSP GENTHA, 19 Januari 2015.



nasabah melakukan cedera janji, yaitu tidak menepati kewajibannya terhadap bank dalam suatu perjanjian. Dalam hukum Islam, seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya.<sup>100</sup>

Sesuai dengan firman Allah SWT Surah Al-Anfal: 27, yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ  
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”<sup>101</sup>

IAIN JEMBER

<sup>100</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*, 50-56.

<sup>101</sup> Al-Qur'an, 8:27.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian mengenai sistem kredit mikro dan tinjauannya berdasarkan hukum ekonomi Islam (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam GENTHA), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengajuan kredit mikro di Koperasi Simpan Pinjam GENTHA mudah dan tidak memberatkan nasabah, karena mulai proses pengajuan sampai pencairan dana tergolong cepat tetapi nasabah sebelum mengajukan kredit sudah harus mempersiapkan syarat-syarat pengajuan kredit yang berupa barang jaminan harus jelas, foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto copi Kartu Keluarga (KK), foto copi surat nikah.
2. Pandangan nasabah sistem kredit mikro yang diberikan oleh KSP GENTHA kepada nasabahnya selain sistem kreditnya mudah juga berdampak positif untuk menunjang pendapatan usaha. Terbukti progres peningkatan kredit mulai tahun 2007-2014 sangat signifikan, selain itu juga dibuktikan dengan beberapa pernyataan yang dikemukakan oleh nasabah setelah mendapatkan kredit dari KSP GENTHA, yang awalnya jumlah barang dagangannya terbatas menjadi bertambah setelah mendapat bantuan modal dari KSP GENTHA. Begitu juga dengan keuntungan yang didapat juga semakin bertambah. Jadi modal usaha dari KSP GENTHA sangat menunjang keuntungan usaha nasabah.

3. Sistem kredit di KSP GENTHA menggunakan sistem yang berbasis bunga dan denda, berdasarkan tinjauan hukum ekonomi Islam mengenai sistem bunga, banyak pendapat dan tanggapan di kalangan para ulama ada yang memperbolehkan adanya sistem bunga karena bunga yang diambil merupakan bunga produktif dan pemungutan bunga masih dalam batas-batas yang masih normal dan ada yang tidak memperbolehkan karena bunga merupakan tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang. Sedangkan denda itu boleh dilakukan sesuai dengan ayat yang tercantum dalam Surah Al-Anfal: 27.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah diuraikan, terdapat beberapa saran yang perlu diperhatikan oleh beberapa pihak yang terkait, antara lain:


### **1. Manager KSP GENTHA**

Tetap mempertahankan sistem permodalan yang memudahkan bagi nasabah agar modal yang diperoleh tetap bisa membantu usaha yang berdampak positif untuk mengembangkan usaha dan pendapatan nasabah.

### **2. Karyawan KSP GENTHA**

- a. Tetap mempertahankan pelayanan yang mudah dan cepat saat melayani proses kredit.

- b. Memberikan informasi yang lebih jelas kepada nasabah mengenai isi persetujuan pinjaman yang berhubungan dengan penerimaan pinjaman, sistem bunga, jangka waktu pembayaran dan biaya-biaya.
3. Nasabah KSP GENTHA seharusnya lebih cerdas lagi dalam manajemen modal usaha agar keuntungan yang diperoleh lebih memuaskan, sekaligus untuk meningkatkan taraf ekonomi yang lebih baik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al Idrus, Salim. 2008. *Kinerja Manager dan Bisnis Koperasi Peluang dan Tantangan Manajemen Koperasi*. Malang: UIN Malang Press.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2002. *Bunga Bank Haram*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Anggoro, M. Toha. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Anoraga, Pandji dan Djoko Sudantoko. 2002. *Koperasi, Kewirausahaan, Dan Usaha Kecil*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Antonio, M. Syafi'i. 2006. *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ascarya. 2008. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2008. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hasan, Iqbal. 2002. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hendar dan Kusnadi. 2002. *Ekonomi Koperasi*. Jakarta: FE-UI.
- Hendrojogi. 2012. *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- <http://juraganmakalah.blogspot.com/2013/04/pinjaman-modal-usaha-dalam-ekonomi.html>, diunduh pada tanggal 18 November 2014, 19:01 WIB.
- I. Doi, A. Rahman. 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kara, Muslimin H. 2005. *Bank Syariah Di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN-MALIKI PRESS.

- Kasmir. 2008. *Dasar-Dasar perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abu Dwiono Koesen Al-Jambi. 2009. *Selamat Tinggal Bank Konvensional (Haramnya Bank Konvensional Dan Halalnya Bank Syariah)*. Jakarta: TIFA.
- Muhammad. 2008. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali.
- Muljono, Teguh Pudjo. 2001. *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*. Yogyakarta: BPFE.
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Grafiti.
- Subandi. 2011. *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiri, Slamet dan Bogat Agus Riyono. 2008. *Akuntansi Pengantar I Edisi Ketujuh*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Babun dan Fathorrazi. 2013. *Ekonomi Koperasi*. Jember: STAIN Jember Press.
- Suryabrata, Sumadi. 1995. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Taniredja, Tukiran dan Hidayati Mustafidah. 2011. *Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar)*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun STAIN. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: STAIN Jember Press.

Triandaru, Sigit dan Totok Budisantoso. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.

Vogel, Frank E. dan Samuel L. Hayes. 2007. *Hukum Keuangan Islam Konsep, Teori dan Praktik*. Bandung: Nusamedia.

Widiyanti, Ninik dan Sunindhia. 2003. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.







## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Saroh Ernawati**  
N I M : 083 112 120  
Prodi/Fakultas : Muamalah/Syari'ah  
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul “Sistem Kredit Mikro Dan Tinjauannya Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam GENTHA)” ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 21 Mei 2015  
Saya yang menyatakan,

**SAROH ERNAWATI**  
NIM. 083 112 120

IAIN JEMBER

## MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber data	Metode penelitian	Fokus Penelitian
<b>SISTEM KREDIT MIKRO DAN TINJAUANNYA BERDASARKAN HUKUM EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS KOPERASI SIMPAN PINJAM GENTHA)</b>	Sistem kredit mikro dan tinjauannya berdasarkan hukum ekonomi Islam	a. Mekanisme pengajuan kredit mikro	1) Syarat-syarat pengajuan kredit mikro 2) Persetujuan pinjaman 3) Isi perjanjian pinjaman	1. Responden: Nasabah  2. Informan a. Manager KSP GENTHA b. Karyawan KSP GENTHA	1. Pendekatan penelitian: kualitatif  2. Metode penentuan responden: <i>purposive sampling</i>  3. Metode pengumpulan data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi	1. Bagaimana mekanisme pengajuan kredit mikro di Koperasi Simpan Pinjam GENTHA ?  2. Bagaimana pandangan nasabah terhadap sistem kredit mikro di Koperasi Simpan Pinjam GENTHA ?
		b. Pandangan nasabah terhadap sistem kredit mikro	1) Pandangan nasabah terhadap sistem kredit mikro dan pandangan nasabah setelah mendapat kredit mikro	3. Dokumenter  4. Kepustakaan	4. Teknik analisis data: <i>deskriptif kualitatif</i>  5. Keabsahan data: triangulasi sumber dan bahan referensi.	3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap sistem kredit di Koperasi Simpan Pinjam GENTHA ?
		c. Tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap sistem kredit di KSP GENTHA	1) Sistem kebijakan sebelum menyalurkan dana 2) Sistem bunga dan denda menurut hukum ekonomi Islam			

## SURAT PERMOHONAN PINJAMAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : **HARTATIK**  
ALAMAT : **DSN.KRAJAN 002/001 DS.SUMBERSEWU (PL.KNING) MUNCAR**  
NO. KTP : **3510055809770003**

Dengan surat ini kami mengajukan permohonan kehadapan bapak Manager KSP. "GENTHA"sumbersewu untuk mendapatkan peinjaman uang guna menambah modal usaha yang kami kelola sebesar Rp. 5.200.000 (*Lima juta Dua ratus ribu rupiah*)

Demikian surat permohonan ini kami ajukan, atas perhatian serta berkenannya bapak untuk mengabulkannya, kami sampaikan bayak-banyak terimakasih.

Mengetahui

Penanggung

Pemohon

**HARTATIK**

### PERSETUJUAN PINJAMAN

No. PK 140.02.007464/VI/Pj/2015

Yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama : **BAMBANG SISWANTO**  
Alamat : **Sumbersewu-Muncar**  
Jabatan : **Manager KSP. "GENTHA"**

Selanjutnya disebut pihak Pertama

II. Nama : **HARTATIK**  
Alamat : **DSN.KRAJAN 002/001 DS.SUMBERSEWU (PL.KNING) MUNCAR**  
No.KTP : **3510055809770003**  
Pendamping : **()**

Selanjutnya disebut sebagai pihak Kedua

Kedua belah pihak tersebut diatas sepakat dan secara sukarela mengadakan penjanjian Pinjaman dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jumlah Pinjaman : Rp. 5.200.000 bunga 3%
2. Angs. pokok / bulan : Rp. 0
3. Angs. bunga / bulan : Rp. 156.000
4. Tanggal Kredit : Rp. 11 Juni 2015 11 Desember 2015
5. Jangka waktu : 6 Bulan
6. Bentuk Pinjaman : Pinjaman Bunga Menurun Perbulan
7. Denda : Telat < 1 bulan 0,05% dan denda 2% jika telat > 1 Bulan
8. Provisi : Rp.
9. Administrasi : Rp. 182.000
10. Lainnya : Rp.
11. Jaminan yang diserahkan : No. Polisi : P 5546 ZM Jenis Barang : SPD MTOR Merek/Tipe : SUZUKI FU 150  
SCD Thn/Warna : 2012/HITAM No. Rangka : MH8BG41CACJ892451 No. Mesin : G420ID272835 No. BPKB : J-04466202 a.n Kendaraan : SUKRI Alamat : DSN.UMBULREJO 1/2 DS.BAGOREJO

Dengan ini peminjam berjanji akan melunasi pinjaman tepat pada waktunya dan bersedia memberikan kepada KSP. "GENTHA" Sumbersewu tambahan tanggungan segala barang-barang yang tidak dapat disebutkan satu-persatu disini, baik yang sudah/belum dimiliki. Dan bila tiga bulan berturut-turut peminjam tidak membayar bunga pihak KSP akan memberikan surat tagihan, jika surat tersebut tidak diindahkan maka pihak KSP berhak mengamankan barang jaminan tersebut untuk dilelang dan selanjutnya untuk melunasi pinjaman pada KSP dan kelebihannya dikembalikan pada peminjam.

Mengetahui

Suami/istri

Penanggung

Pemohon

**BAMBANG SISWANTO**

**HARTATIK**

# SURAT PERJANJIAN PINJAMAN

Nomor : 140.02.007464/VI/Pj/2015

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

- I. Nama : **BAMBANG SISWANTO**  
Dalam dalam jabatannya sebagai Ketua Koperasi KSP. "GENTHA" Muncar, berwenang bertindak untuk dan atas nama KSP. "GENTHA" yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Raya Sumbersewu Muncar, untuk selanjutnya disebut *pihak I*.
- II. Nama : **HARTATIK**  
Umur : **36 Tahun**  
Alamat : **DSN.KRAJAN 002/001 DS.SUMBERSEWU (PL.KNING) MUNCAR**  
No.nas.. : **06118**  
No:KTP : **3510055809770003**  
Pendamping : **()**

Selanjutnya bertindak untuk dan atas Nama pribadi / diri sendiri ,yang untuk selanjutnya disebut *Pihak II*.

Kedua belah pihak bertindak dalam kedudukannya masing – masing sebagaimana tersebut diatas , telah sepakat mengadakan perjanjian pinjaman yang terikat dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut:

## Pasal I

### PENERIMAAN PINJAMAN

Peminjam mengaku menerima uang sebagai pinjaman dari KSP. "GENTHA" sebagaimana oleh KSP. "GENTHA" telah diserahkan uang kepadanya sebesar Rp.5.200.000,- (*Lima juta Dua ratus ribu rupiah*) dan surat ini sebagai kwitansinya.

## Pasal II

### SISTEM, JANGKA WAKTU PEMBAYARAN KEMBALI DAN BIAYA-BIAYA

1. Peminjam oleh kredit yang diterimanya dikenakan bunga sebesar 3% Pinjaman Bunga Menurun Perbulan, untuk jangka waktu pinjaman **6 Bulan**
2. Tata cara pembayaran diatur pada lembar tersendiri yang merupakan bagian yang melekat dan tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
3. Keterlambatan untuk angsuran pinjaman diberi tenggang waktu 7 (tujuh) hari, selanjutnya bilamana angsuran pinjaman tersebut dibayarkan lewat dari waktu yang telah ditentukan dikenakan denda sebesar 0,05% Perbulan untuk 30 (tiga puluh) hari pertama, dan denda 2% Perbulan untuk 31 hari dan seterusnya, yang dihitung denda harian (prosentase denda dibagi rata-rata 30 hari)
4. Oleh karena itu perjanjian pinjaman ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya.
5. Adapun pelunasan pembayaran dapat dilakukan sebelum jatuh tempo atau selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo pada tanggal **11 Desember 2015**
6. Peminjam wajib membayar seluruh kewajiban yang muncul akibat adanya perjanjian pinjaman ini sampai dengan lunas penuh sebagaimana mestinya kepada *pihak I*.
7. Dalam hal pembayaran angsuran yang dilakukan *Pihak II* sesuai kesepakatan jatuh pada hari Minggu dan atau hari libur umum atau hari bukan hari kerja lainnya, maka pembayaran dilakukan pada hari sebelumnya tersebut.
8. Dalam hal terjadi kelalaian dalam membayar seperti apa yang diperjanjikan *Pihak II* sebagaimana bunyi perjanjian ini, maka segala ongkos penagihan, denda , ganti – rugi, termasuk juga biaya kuasa dari *Pihak I* , harus dipikul dan dibebankan serta dibayar oleh *Pihak II*.

## Pasal III

### PENGUTAMAAN PEMBAYARAN

Pihak II akan melakukan angsuran pembayaran sesuai dengan kesepakatan sebagai mana bunyi pasal II berikut tatacara pembayarannya secara tertib dan teratur dan akan lebih mengutamakan kewajiban pembayaran ini daripada kewajiban pembayaran kepada pihak lain.

**Pasal VI**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

1. Apabila terjadi keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan oleh karena keadaan yang memaksa seperti bencana alam, huru-hara dan sabotase, dan tidak dapat dihindari dengan melakukan tindakan sepatutnya, maka kerugian yang diakibatkan tersebut ditanggung secara bersama oleh para pihak.
2. Dalam hal terjadi keadaan memaksa, pihak yang mengalami peristiwa yang dikategorikan keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada pihak lain dengan melampirkan bukti secukupnya dari kepolisian atau instansi yang berwenang mengenai kejadian memaksa tersebut selambat-lambatnya 14 hari terhitung sejak keadaan yang memaksa tersebut.
3. Apabila dalam waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana ayat 2 tersebut belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.
4. Apabila keadaan memaksa tersebut mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini selama 3 bulan, maka perjanjian ini dapat diakhiri dengan suatu perjanjian antara para pihak.

**Pasal VII**  
**PASAL TAMBAHAN**

1. Tentang akad perjanjian ini dan segala akibatnya, para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan umum di kantor kepaniteraan pengadilan negeri Banyuwangi.
2. Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun.

Di Buat di : Sumbersewu – Muncar  
Pada tanggal : 11 Juni 2015

Yang membuat perjanjian

Pihak I (Pemberi Pinjaman)  
KSP. "GENTHA"


Pihak II

Penanggung

**BAMBANG SISWANTO**  
Manager



saya sudah membaca dan mengerti  
isi perjanjian diatas

  
(HARTATIK)

## Pasal IV PERNYATAAN JAMINAN

Untuk menjamin keamanan dan terpenuhinya akad ini sebagaimana tujuan perjanjian pinjaman ini, maka Pihak II menyerahkan jaminan.

1. Pihak II menyerahkan jaminan yang dimaksud berupa : No. Polisi : P 5546 ZM Jenis Barang : SPD MTOR Merek/Tipe : SUZUKI FU 150 SCD Thn/Warna : 2012/HITAM No. Rangka : MH8BG41CACJ892451 No. Mesin : G420ID272835 No. BPKB : J-04466202 a.n Kendaraan : SUKRI Alamat : DSN.UMBULREJO 1/2 DS.BAGOREJO sebagai jaminan atas perjanjian pinjaman ini telah disepakati.
2. Obyek jaminan menjadi milik Pihak I, sedang obyek jaminan tersebut tetap Berada pada kekuasaan Pihak II selaku *peminjam pakai*, obyek jaminan hanya dapat dipergunakan oleh Pihak II menurut sifat dan peruntukannya.
3. Pihak II berkewajiban untuk memelihara obyek jaminan tersebut dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas obyek jaminan atas biaya dan tanggungan *Pihak II* sendiri serta membayar pajak, retribusi dan beban lainnya yang berkaitan dengan itu.
4. Apabila bagian dan atau seluruhnya dari obyek jaminan tersebut rusak, hilang, atau diantara obyek jaminan tersebut tidak dapat dipergunakan lagi, maka *Pihak II* dengan ini mengikatkan diri untuk mengganti bagian dan atau seluruhnya dari obyek jaminan sejenis dan atau yang nilainya setara dengan yang digantikan serta disetujui oleh *Pihak I*.
5. Pihak II tidak berhak untuk melakukan penjaminan ulang atas obyek jaminan dan juga tidak diperkenankan untuk membebaskan dengan cara apapun, menggadaikan atau menjual atau mengalihkan obyek jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dulu dari Pihak I.
6. Pihak II bersedia dan bertanggung jawab untuk melepaskan hak atas jaminan tersebut pada pasal IV ayat 1 kepada pihak I, apabila pihak II selama tiga periode angsuran tidak memenuhi kewajibannya untuk mengangsur sebagaimana diatur pada pasal II perjanjian ini. dengan ini Pihak I memiliki hak terhadap barang tersebut dengan tanpa sesuatu yang dikecualikan untuk menarik jaminan dan atau untuk menjualnya kepada pihak manapun untuk melunasi kewajiban Pihak II.

## Pasal V PERISTIWA CIDERA JANJI

Apabila terjadi hal-hal di bawah ini, setiap kejadian demikian, masing-masing secara tersendiri atau bersama-sama disebut peristiwa cedera janji

1. Kelalaian Pihak II untuk melaksanakan kewajiban menurut perjanjian ini untuk memilih barang sesuai ketentuan.
2. Apabila terdapat suatu janji, pernyataan, jaminan atau kesepakatan menurut perjanjian ini atau berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam suatu surat, sertifikat atau bukti-bukti lain yang perlu diadakan menurut perjanjian ini atau sehubungan dengan suatu perjanjian yang disebut dalam perjanjian ini ternyata tidak benar, tidak tepat atau menyesatkan.
3. Diputuskan oleh suatu pengadilan atau instansi pemerintah lainnya bahwa Suatu perjanjian atau dokumen yang merupakan bukti kepemilikan atas barang yang dipilih Pihak II adalah tidak sah atau dengan cara yang lain tidak dapat diberlakukan.
4. Jikalau Pihak II melanggar dan atau tidak dapat memenuhi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini atau tidak dapat memenuhi syarat-syarat perjanjian ini serta perjanjian-perjanjian lainnya yang bersangkutan dan atau syarat-syarat serta ketentuan yang ditetapkan oleh Koperasi "NAMA\_KOPERASI" baik surat-surat/dokumen-dokumen termasuk jaminan yang diberikan.
5. Jikalau Pihak II tidak menjalankan kewajiban dengan sungguh-sungguh dan atau melanggar hukum yang berlaku maka seluruh akad akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban-kewajiban dan biaya-biaya yang menjadi kewajiban Pihak II harus dibayarkan kepada Pihak I dan pihak I dapat mengambil tindakan apapun yang perlu yang berhubungan dengan perjanjian ini.

## JURNAL PENELITIAN

No.	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
1.	Jum'at, 26 Desember 2014	Silaturahmi ke KSP GENTHA sekaligus menyampaikan surat izin penelitian kepada manager KSP GENTHA yaitu Bapak Bambang Siswanto.	
2.	Senin, 29 Desember 2014	Diskusi dengan Bapak Bambang Siswanto selaku manager KSP GENTHA mengenai sampel penelitian yang akan peneliti ambil dan peneliti menyampaikan semua hal yang dibutuhkan untuk menunjang bahan-bahan penelitian, yaitu mengenai profil KSP GENTHA, sistem kredit yang diterapkan oleh KSP GENTHA, data-data nasabah yang mengajukan kredit, dan lain sebagainya.	
3.	Selasa, 30 Desember 2014	Wawancara dengan Bapak Bambang Siswanto mengenai kenaikan jumlah nasabah yang mengajukan kredit mulai tahun 2007-2014 dan profil dari KSP GENTHA.	
4.	Rabu, 31 Desember 2014	Wawancara dengan pengelola bagian kredit yaitu Bapak Bambang Apriyono mengenai produk-produk yang ada di KSP dan bagian inti dalam penelitian ini yaitu sistem kredit yang diterapkan oleh KSP GENTHA.	
5.	Senin, 19 Januari 2015	Wawancara dengan Bapak Bambang Apriyono mengenai kekurangan dari data-data mengenai kredit dan belajar sekaligus membantu Bapak Apri melayani nasabah yang mengajukan kredit hingga dicairkannya dana, melayani nasabah mengangsur pembiayaan, dan perpanjangan kredit.	

6.	Selasa, 20 Januari 2015	Mencari data dengan cara wawancara kepada nasabah KSP GENTHA yaitu Ibu Hartatik di kantor KSP GENTHA.	
7.	Rabu, 21 Januari 2015	Mencari data dengan cara wawancara kepada nasabah KSP GENTHA yaitu Ibu Sri Rahayu di kantor KSP GENTHA.	
8.	Kamis, 22 Januari 2015	Mencari data dengan cara wawancara kepada nasabah KSP GENTHA yaitu Bapak Herman Suwito di kantor KSP GENTHA.	
9.	Kamis, 5 Maret 2015	Mengucapkan rasa terimakasih dan meminta Bapak Bambang Siswanto untuk bertandatangan di jurnal penelitian, sekaligus membuat dokumentasi berupa foto, dan meminta surat pernyataan selesai penelitian di KSP GENTHA.	

Banyuwangi, 5 Maret 2015

Manajer KSP GENTHA  
  
 Bambang Siswanto

IAIN JEMBER



## ***FIELD NOTE***

**(26 Desember 2014)**

### **A. Identitas**

Kegiatan : Menyampaikan surat izin penelitian

Lokasi : Koperasi Simpan Pinjam GENTHA Jalan Raya Sumbersewu, Muncar – Banyuwangi

Waktu : Jum'at, 26 Desember 2014 pukul 08.00 WIB

### **B. Deskripsi**

Sekitar pukul 08.00 pagi peneliti sampai di lokasi penelitian yaitu KSP GENTHA, dengan suasana kantor yang masih sepi karena memang jam operasional layanan baru dibuka. Seperti layaknya tamu, setelah masuk ke dalam kantor seorang karyawan bertanya maksud tujuan datang ke KSP GENTHA, dan peneliti menyampaikan bahwa ingin bertemu dengan manager KSP yang memang sebelumnya sudah ada komunikasi. Setelah itu peneliti menunggu sampai dipersilahkan masuk ke ruangan manager.

Ketika sudah dipersilahkan masuk ke ruang manager peneliti menyampaikan tujuan dari kehadirannya, yakni meminta izin untuk melaksanakan penelitian di KSP GENTHA tersebut. Setelah mendengar penjelasan peneliti, bapak Bambang Siswanto selaku manager mengatakan bahwa surat izin peneliti diterima dan disambut dengan sangat baik oleh pihak KSP, terutama oleh karyawan KSP GENTHA.

### **C. Analisis/Catatan**

Hari ini peneliti memanfaatkan juga untuk melakukan observasi. KSP GENTHA terletak di Jalan Raya Sumbersewu, Muncar, Banyuwangi. Kondisi bangunan KSP yang cukup baik seperti layaknya gedung lembaga keuangan atau bank, dengan tempat parkir yang cukup luas dan terdapat toilet disisi kanan bangunan.

Tidak lama setelah jam operasional dibuka, nasabah banyak yang keluar masuk ke dalam gedung, terutama nasabah yang menabung dan ada beberapa nasabah yang masih menunggu giliran untuk melakukan transaksi. Selain bertemu dengan Bapak Bambang Siswanto selaku manager, peneliti juga dikenalkan oleh semua karyawan yang ada dikantor saat itu, yaitu Bapak Bambang Apriyono selaku karyawan bagian kredit, karyawan bagian kasir yaitu Ibu Eni dan karyawan bagian pembukuan yaitu Puput Santike.

**Banyuwangi, 28 Mei 2015**  
**Manager KSP GENTHA**

**Bambang Siswanto**

**IAIN JEMBER**

## ***FIELD NOTE***

**(29 Desember 2014)**

### **A. Identitas**

Kegiatan : Menyampaikan semua hal yang akan diteliti sekaligus diskusi dengan Bapak Bambang Siswanto selaku manager KSP GENTHA

Lokasi : Ruang manager KSP GENTHA

Waktu : Senin, 29 Desember 2014 pukul 10.00 WIB

### **B. Deskripsi**

Sekitar pukul 10.00 pagi, peneliti sampai di KSP GENTHA. Seperti biasa peneliti langsung masuk ke dalam kantor dan menyampaikan tujuannya ke salah satu karyawan bagian kasir yaitu Ibu Eni, sampai peneliti dipersilahkan masuk ke dalam ruang manager.

Saat bertemu dengan Bapak Bambang Siswanto, peneliti berbincang-bincang mendiskusikan mengenai semua hal yang akan di teliti dan dibutuhkan untuk menunjang selesainya penelitian. Antara lain mengenai gambaran umum KSP seperti sejarah, profil, visi misi, struktur organisasi, aspek personalia, aspek pemasaran, dan sistem kredit. Yang terpenting adalah data-data nasabah yang mengajukan kredit di KSP GENTHA tahun 2014.

### **C. Analisis/Catatan**

Penyampaian semua hal yang akan diteliti itu akan mempermudah peneliti dalam proses penelitian, karena secara menyeluruh pihak KSP sudah mengetahui semua apa yang dibutuhkan peneliti dan pihak KSP bisa mempersiapkan diri untuk memberikan informasi dalam proses penelitian berlangsung.

**Banyuwangi, 28 Mei 2015**

**Manager KSP GENTHA**

**Bambang Siswanto**



## ***FIELD NOTE***

**(30 Desember 2014)**

### **A. Identitas Kegiatan**

Kegiatan : Wawancara dengan Bapak Bambang Siswanto

Lokasi : Ruang manger KSP GENTHA

Waktu : Selasa, 30 Desember 2014 pukul 10.25 WIB

Narasumber : Bapak Bambang Siswanto adalah seorang manager di KSP GENTHA. Kini, ia bertempat tinggal tidak jauh dari kantor KSP GENTHA. Bapak Bambang Siswanto adalah salah satu perintis berdirinya KSP GENTHA, yang mana sudah menjadi manager KSP sejak tahun 2007.

### **B. Deskripsi**

Seperti biasa, setelah sampai di kantor KSP, peneliti menunggu sampai dipersilahkan masuk keruang manager. Agenda hari ini adalah melakukan wawancara kepada Bapak Bambang Siswanto. Setelah bertemu peneliti langsung melakukan wawancara, berikut hasil wawancara antara peneliti (P) dengan narasumber (N):

P : Langsung saja ya pak, ini mengenai kenaikan jumlah nasabah kredit di tahun 2007 mulai berdirinya KSP sampai tahun 2014. Menurut bapak selaku manager KSP, apakah kenaikan mulai tahun 2007 sampai 2014 ini signifikan pak ?

N : Iya terimakasih, menurut saya kenaikannya sangat signifikan karena awal beroperasinya KSP ini kita sangat minim SDM untuk mempromosikan, jadi awal KSP ini beroperasi itu jumlah nasabah peminjam itu hanya 80 nasabah.

P : Iya pak, selanjutnya tahun 2008 itu naik menjadi berapa pak ?

N : Untuk tahun 2008 itu mencapai 125 nasabah. Sebenarnya saat itu banyak calon nasabah yang mau meminjam karena perputaran uang

kita belum cukup maksimal maka kita membatasi nasabah peminjam.

P : Sedangkan untuk tahun 2009, menjadi berapa pak ?

N : Kalau untuk tahun 2009 itu nasabah kredit naik menjadi 173 nasabah. Pada tahun itu perkembangan KSP mulai membaik karena nasabah penabung sudah mulai banyak, dan gedung untuk operasional sudah memadai, begitu juga dengan SDM yang ada di KSP GENTHA.

P : Iya pak, kalau untuk tahun 2010-2014, bagaimana pak ?

N : Kalau untuk tahun 2010-2014 itu kenaikan jumlah nasabah kredit sangat signifikan, karena aspek pemasaran pada tahun-tahun tersebut sudah mulai berjalan melalui promosi di media elektronik (radio) dan selebaran kertas serta peran karyawan yang mempromosikan kepada calon anggota secara *persuasive*. Jadi kenaikan tahun 2010-2014 itu sangat banyak, tahun 2010 jumlah nasabah peminjam itu 226 nasabah, tahun 2011 itu 281 nasabah, tahun 2012 itu 361 nasabah, tahun 2013 itu 554 nasabah, sedangkan untuk tahun 2014 itu 714 nasabah. Untuk kedepannya kita akan tingkatkan lagi promosi agar nasabah penabung meningkat, ketika jumlah penabung meningkat maka kita juga akan meningkatkan jumlah nasabah peminjam juga.

### **C. Refleksi/Catatan**

Meningkatkan aspek pemasaran itu memang sangat penting bagi lembaga keuangan, salah satunya adalah KSP GENTHA. Agar tetap bisa bersaing dengan lembaga keuangan lainnya, karena jika aspek pemasaran itu dijalankan maka jumlah nasabah penabung akan semakin banyak, dan secara otomatis perputaran uang juga akan semakin bagus salah satunya dengan cara menyalurkan pinjaman ke calon anggota KSP GENTHA. Selain itu, aset yang dimiliki KSP GENTHA juga akan meningkat seiring berkembangnya waktu. Lebih baiknya lagi, dengan meminjamkan modal

kepada calon anggota secara tidak langsung KSP sudah ikut mensejahterakan ekonomi nasabah dengan memberikan modal untuk usaha.

**Banyuwangi, 28 Mei 2015**

**Manager KSP GENTHA**

**Bambang Siswanto**



## ***FIELD NOTE***

**(31 Desember 2014)**

### **A. Identitas Kegiatan**

Kegiatan : Wawancara dengan Bapak Bambang Apriyono

Lokasi : Ruang bagian kredit KSP GENTHA

Waktu : Rabu, 31 Desember 2014 pukul 10:50 WIB

Narasumber : Bapak Bambang Apriyono adalah salah satu karyawan tetap di KSP GENTHA, ia bertempat tinggal tidak jauh dari KSP tepatnya di daerah belakang kantor KSP GENTHA. Jabatannya di KSP sebagai bagian staff kredit.

### **B. Deskripsi**

Seperti biasa, setelah sampai di kantor KSP sekitar pukul 10.50 siang. Agenda hari ini adalah melakukan wawancara kepada Bapak Bambang Apriyono. Karena pada saat itu tidak ada nasabah yang mengajukan kredit maka peneliti langsung bertemu dengan narasumber, dan peneliti langsung melakukan wawancara, berikut hasil wawancara antara peneliti (P) dengan narasumber (N):

P : Selamat siang bapak, maaf mengganggu waktunya sebentar, bagaimana prosedur pengajuan kredit di KSP GENTHA ini pak ?

N : Yang pertama pengajuan pinjaman itu yang jelas barang jaminan, jadi kita melayani BPKB kendaraan dan sertifikat.

P : Sertifikat apa itu pak ?

N : Sertifikat tanah, tapi dengan catatan atas nama yang bersangkutan dan dengan kriteria tertentu, itu yang pertama. Dan yang dilampirkan BPKB, foto copi STNK, foto copi KTP, foto copi kartu keluarga atau surat nikah. Jadi itu untuk mempermudah pendataan.



P : Iya pak, lalu kalau masalah sistem angsuran itu seperti apa pak ?

N : Angsuran ada 2 sistem, sistem flat atau bunga tetap dan sistem regular atau bunga-bunga. Sistem regular itu tergantung jumlah pinjaman, bunga dan administrasi kita bisa menaikkan atau menurunkan artinya fleksibel. Sedangkan yang bunga flat atau tetap itu juga sama sistemnya fleksibel sesuai dengan besarnya pinjaman, administrasi dan besaran bunganya kita bisa nego. Tapi rata-rata kalau pinjaman-pinjaman yang standart itu 2,25% untuk bunga flat, 3% untuk bunga regular, umumnya seperti itu.

P : Biasanya kalau didalam barang jaminan itu kan di taksir pak, berapa harga taksiran untuk kendaraan ?

N : Kalau kendaraan itu 40% dari nilai jual, idealnya seperti itu. Jadi seumpama Rp 10 juta maka maksimal Rp 4 juta.

P : Kalau sertifikat tanah itu seperti apa pak ?

N : Sertifikat harus atas nama sendiri, ruang lingkup juga kita batasi kalau terlalu jauh kita tidak melayani karena kita juga cari yang aman.

P : Iya pak, kalau sertifikat tanah itu harga taksirannya berapa persen pak ?

N : Sertifikat tanah itu 60-70%, karena barang tidak bergerak itu lebih harga taksirannya lebih tinggi meskipun prosesnya tidak mudah. Karena didalam perjanjian kita juga harus melibatkan notaris jadi kalau nanti ada masalah kita bisa balik nama.

### **C. Refleksi/Catatan**

Kredit atau pinjaman modal itu adalah salah satu produk dari KSP GENTHA, yang untuk membantu para nasabahnya untuk menambah modal untuk usaha. Disamping itu, KSP GENTHA harus memperhatikan

pemberian pinjaman tersebut, agar tidak sembarangan selalu memberi pinjaman, karena harus melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu juga contohnya dengan melihat karakter peminjam, selain itu barang jaminan juga ditaksir terlebih dahulu karena untuk membandingkan uang yang ingin dipinjam oleh nasabah sesuai apa tidak dengan barang yang dijadikan jaminan.

**Banyuwangi, 28 Mei 2015**

**Mengetahui,**

**Manager KSP GENTHA**

**Narasumber**

**Bambang Siswanto**

**Bambang Apriyono**

**IAIN JEMBER**

## ***FIELD NOTE***

**(19 Januari 2015)**

### **A. Identitas Kegiatan**

Kegiatan : Wawancara dengan Bapak Bambang Apriyono

Lokasi : Ruang bagian kredit KSP GENTHA

Waktu : Senin, 19 Januari 2015 pukul 09:30 WIB

Narasumber : Bapak Bambang Apriyono adalah salah satu karyawan tetap di KSP GENTHA. Jabatannya di KSP sebagai bagian staff kredit.

### **B. Deskripsi**

Seperti biasa, setelah sampai di KSP, peneliti langsung menuju meja bagian kredit untuk meminta waktu kepada bapak Bambang Apriyono untuk memberikan waktu untuk melakukan wawancara. Berikut hasil wawancara antara peneliti (P) dengan narasumber (N):

P : Di KSP GENTHA ini ada berapa produk pak ?

N : Ada tiga produk.

P : Tiga produk itu, produk apa saja itu pak ?

N : Tabungan sukarela, tabungan berjangka dan kredit.

P : Mohon penjelasannya pak, tabungan sukarela itu seperti apa, tabungan berjangka itu seperti apa, begitu juga kredit itu seperti apa pak ?

N : Iya, jadi kami melayani tabungan dan pinjaman. Adapun keterangannya, untuk tabungan ada 2 macam yaitu tabungan sukarela dan tabungan berjangka. Jadi untuk tabungan yang sukarela itu ada petugas yang juga keliling dilapangan.

P : Jadi sistemnya jemput bola ya pak ?

N : Iya jempot bola tetapi juga ada nasabah yang datang langsung ke kantor untuk menabung. Sedangkan terkait dengan suku bunga 0,6 % untuk tabungan sukarela. Tabungan sukarela itu adalah tabungan yang sewaktu-waktu bisa diambil. Kalau tabungan berjangka itu bisa jangka waktunya 6 bulan dan 12 bulan. Sedangkan suku bunga itu di sesuaikan dengan nilai yang ditabungkan dan jangka waktu yang diambil. Karena suku bunga dalam jangka waktu 6 bulan dan 12 bulan itu berbeda. Dengan asumsi Jika jangka waktu semakin lama perputaran uang itu kan semakin meningkat.

P : Iya pak, misalkan yang ditabungkan di tabungan berjangka sebesar Rp 5 juta jangka waktu 6 bulan, itu seperti apa pak kebijakkannya ?

N : Kalau Rp 5 juta jangka waktu 6 bulan untuk deposito itu bunganya 5% per 6 bulan. Kalau 12 bulan itu 11 %. Karena tabungan berjangka kalau sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo 6 bulan atau 12 bulan maka kena pinalti.

P : Kalau misalkan jangka waktu 6 bulan sebelum tanggal jatuh tempo sudah diambil diawal, itu kena pinalti berapa pak ?

N : Kalau seperti itu, kena pinalti 3% dari angka yang ditabungkan, dan bunga terakhir itu hanyut.

P : Iya pak, ini bunganya dikeluarkan setiap bulan ya pak ?

N : Iya, bisa diambil perbulan bisa diambil 6 bulan di belakang, jadi setiap bulan tetap kita keluarkan seperti tabungan biasa itu.

P : Misalkan jatuh tempo tanggal 12 agustus tetapi lewat tanggal tersebut misalkan 14 agustus baru diambil, itu seperti apa pak ?

N : Meskipun begitu, kita kan sudah mengeluarkan kalau belum diambil ya tidak apa-apa.

P : Kalau kredit kemarin penjelasannya sudah pak, tetapi masalah perpanjangan belum pak, lalu bagaimana masalah perpanjangan kredit itu pak ?

N : Kalau sistem bunga regular kan pasti per 6 bulan jadi bisa diperpanjang 6 bulan juga, dengan catatan angsurannya baik. Sedangkan beban bunganya tergantung tinggi pinjamannya, jadi masalah bunga sistem kita masih fleksibel.

P : Berarti kalau bunga regular ini beban bunganya tergantung saldo akhir kan pak ?

N : Iya, jadi dalam waktu 6 bulan itu kalau ada angsuran yang masuk otomatis bunga bulan selanjutnya itu turun. Jadi koperasi itu sistemnya lebih toleran dibandingkan dengan pembiayaan lain ataupun leasing, kalau leasing jika pakai sistem regular dan angsuran dilunasi sampai kapanpun maka bunga itu tetap dihitung sampai habis.

P : Iya pak, kalau masalah jumlah anggota dan calon anggota itu berapa pak ?

N : Kalau anggota KSP itu kurang lebih 55 anggota, sedangkan calon anggota itu pertimbangannya nasabah peminjam itu masuk calon anggota, karena dengan asumsi dari anggota untuk anggota, dan sampai sekarang kurang lebih mencapai 714 calon anggota.

Setelah wawancara tersebut, karena ada nasabah kredit maka kita menghentikan pembicaraan tersebut, tetapi setelah Bambang Apriyono melayani nasabah tersebut kita melanjutkan wawancara. Berikut hasil wawancara antara peneliti (P) dengan narasumber (N):

P : Bagian kredit itu tugasnya apa saja bapak ?

N : Setiap hari saya merekapitulasi kredit itu ada beberapa opsi diantaranya angsuran telat, ketelatan telat berapa hari, dan lain-lain.

Jika perpanjangan angsuran sudah dilakukan tetapi ketika terjadi ketelatan pembayaran dan sudah diberitahu sebelumnya tetap tidak ada respon maka nanti disitu baru diprioritaskan mana angsuran yang telatnya lebih lama maka itu ditangani lebih utama. Kalau seperti itu, dan karena kita menggunakan sistem kekeluargaan jika telat pembayaran 1, 2, 3 kali masih kita toleransi dengan cara yang baik. Tetapi jika toleransi tersebut masih disepelekan atau tidak direspon maka itu bisa melakukan penarikan barang jaminan. Tetapi kita tidak asal menjabel sembarangan, sistemnya tetap serah terima barang jaminan tersebut, dengan memberikan surat keterangan penyerahan barang jaminan, dan sampai barang jaminan tersebut diantarkan sendiri ke kantor. debt collector itu petugasnya satu orang yaitu Andik Krestiwawan, jadi sebelum debt collector itu terjun kelapangan, untuk ketelatan-ketelatan yang masih ringan itu kita hubungi via telfon jadi tidak perlu mendatangi rumah nasabah.

P : Iya pak, kalau bagian tabungan itu tugasnya seperti apa pak ?

N : Karyawan yang dilapangan untuk produk tabungan sukarela dengan menggunakan sistem jempot bola itu ada tiga, yaitu Ernik Ernawati, Andri Setiawan, Riris Puspita Sari dan mereka mempunyai wilayah tugas sendiri-sendiri sesuai pemetaan yang sudah ditentukan oleh KSP GENTHA.

P : Iya pak, kalau karyawan yang ada di kantor ini seperti apa pak ?

N : Sedangkan yang di kantor bagian administrasi ada Puput Santike. Jadi setelah teman-teman yang dari lapangan datang, maka hasil tabungan tersebut akan alngsung direkapitulasi dengan mbak Puput Santike sekaligus langsung dimasukan ke dalam sistem komputerisasi. Sedangkan yang memasukkan semua transaksi perharinya itu adalah mbak Eni Probowati yaitu kedalam sistem manual maupun komputerisasi.

P : Iya pak, kalau sistem pelaporan itu perminggu, perbulan, atau bagaimana pak ?

N : Kalau rekapitulasi itu kita lakukan perhari, kita mendata dan menginput data itu setiap hari, jadi jika hari ini ditanya berapa hasil SHU atau transaksi produk apapun, kita sudah ada semuanya. Tetapi untuk sistem pelaporan kita lakukan perbulan.

### **C. Refleksi/Catatan**

Produk KSP GENTHA ada tiga yaitu tabungan sukarela, tabungan berjangka, dan kredit. Salah satu produk yang diandalkan yaitu kredit, produk kredit merupakan produk yang berupa pinjaman kepada nasabah untuk menambah modal usaha, itu merupakan salah satu cara KSP GENTHA untuk menunjang ekonomi yang lebih baik untuk nasabahnya. Selain itu sistem pinjaman yang diberlakukan di KSP GENTHA terbilang sangat mudah, cepat dan fleksibel. Jadi sangat cocok untuk usaha yang mayoritas untuk nasabah yang mempunyai usaha mikro.

**Banyuwangi, 28 Mei 2015**

**Mengetahui,**

**Manager KSP GENTHA**

**Narasumber**

**Bambang Siswanto**

**Bambang Apriyono**

## ***FIELD NOTE***

**(20 Januari 2015)**

### **A. Identitas**

Kegiatan : Wawancara dengan nasabah yaitu Ibu Hartatik

Lokasi : KSP GENTHA

Waktu : Selasa, 20 Januari 2015 pukul 09.00 WIB

### **B. Deskripsi**

Hari ini sekitar pukul 08.30 pagi, peneliti berangkat sampai rumah dengan tujuan ke KSP GENTHA, dengan mencari data dengan cara wawancara ke nasabah mengenai pendapatan nasabah setelah mendapatkan kredit dari KSP GENTHA.

Seperti biasa, setelah sampai di kantor KSP sekitar pukul 09.00 pagi. Agenda hari ini adalah melakukan wawancara kepada nasabah yang meminjam modal di KSP. Pada saat itu ada nasabah yang membayar angsuran kredit maka peneliti langsung bertemu dengan narasumber, dan peneliti langsung melakukan wawancara, berikut hasil wawancara antara peneliti (P) dengan narasumber (N):

P : Selamat pagi bu, maaf mengganggu waktunya sebentar, nama ibu siapa ?

N : Nama saya ibu samsiyah mbak.

P : Apakah benar ibu meminjam modal di KSP GENTHA ini bu ?

N : Iya benar mbak, saya meminjam modal untuk menambah modal usaha saya mbak.

P : Menurut ibu sistem kredit di KSP GENTHA bagaimana bu ? mulai dari pengajuan hingga pencairan bu.

N : Pengajuan pinjaman di KSP GENTHA tergolong mudah karena setelah kita membawa syarat-syarat pengajuan, langsung diberikan



surat permohonan dan surat persetujuan pinjaman yang berisikan data-data kita. Modal yang diberikan KSP GENTHA sudah cukup untuk membantu modal usaha saya. Karena barang jaminan saya hanya berupa sepeda motor Suzuki FU tahun 2012, yang setelah ditaksir, uang yang bisa saya pinjam sebesar Rp 5.200.000, uang sebesar itu sudah cukup buat membantu modal usaha saya. Uang tersebut secara tunai diberikan kepada saya setelah proses pinjaman selesai tanpa menunggu lama, jadi proses pengajuan dan proses pencairan di KSP GENTHA itu mudah dan cepat. Mengenai bunga dan jangka waktu pembayaran, menurut saya bunga 3 % itu sudah umum, selain itu di KSP GENTHA ada 2 sistem bunga jadi saya sebagai nasabah hanya tinggal memilih menggunakan sistem bunga yang mana yang sekiranya tidak memberatkan saya sendiri, begitu juga dengan jangka waktu 6 bulan. Jadi bunga tersebut tidak begitu memberatkan. Karena saya meminjam uang untuk modal usaha, nanti dari usaha saya tersebut uangnya juga berputar, pasti saya bisa melunasi dengan tepat waktu. Kalau masalah denda 0,05% itu tidak terlalu memberatkan karena denda itu hanya untuk member efek jera kepada nasabah sekaligus kepada saya agar bisa membayar tepat waktu angsuran.

P : Apakah dengan uang sebesar itu bisa membantu modal ibu buat usaha buk ?

N : Bisa mbag, karena usaha saya tidak terlalu besar mbag. Alasannya kenapa saya meminjam modal di KSP GENTHA karena saya membutuhkan tambahan modal untuk usaha yang saya jalankan, yaitu berdagang di pasar setiap hari. Saya mendapat bantuan modal dari KSP GENTHA sebesar Rp 5.200.000 dengan bunga 3% dan angsuran pokok perbulan Rp 156.000. Saya jual sayuran dipasar, yaitu jagung. Jagung itu saya dapat dari penjual yang langsung beli dari sawah jadi harganya tidak terlalu mahal. Setelah saya membeli

jagung tersebut, besok paginya saya jual kembali ke pasar. Dengan bantuan modal dari KSP GENTHA yang biasanya saya membeli jagung kurang lebih Rp 500.000 perharinya, sekarang saya bisa membeli jagung sekitar Rp 700.000, karena pelanggan saya di pasar lumayan banyak, jagung saya selalu habis. Dengan penjualan yang setiap hari seperti itu, pendapatan saya semakin hari juga akan meningkat dan akan memperbaiki keadaan ekonomi saya.

P : Enggeh buk, jadi sekarang usahanya lancar ngeh buk ?

N : Alhamdulillah lancar mbak.

P : Enggeh buk, terimakasih atas waktunya ngeh buk ?

N : Iya mbag, sama-sama.

#### **D. Refleksi/Catatan**

Kredit atau pinjaman modal itu adalah salah satu produk dari KSP GENTHA, yang untuk membantu para nasabahnya untuk menambah modal untuk usaha, selain itu juga untuk menunjang ekonomi nasabahnya.

IAIN JEMBER

## ***FIELD NOTE***

**(21 Januari 2015)**

### **C. Identitas**

Kegiatan : Wawancara dengan nasabah yaitu Ibu Sri Rahayu

Lokasi : KSP GENTHA

Waktu : Rabu, 21 Januari 2015 pukul 09.30 WIB

### **D. Deskripsi**

Hari ini sekitar pukul 09.00 pagi, peneliti berangkat sampai rumah dengan tujuan ke KSP GENTHA, dengan mencari data dengan cara wawancara ke nasabah mengenai pendapatan nasabah setelah mendapatkan kredit dari KSP GENTHA.

Setelah sampai di kantor KSP sekitar pukul 09.30 pagi. Agenda hari ini adalah melakukan wawancara kepada nasabah yang meminjam modal di KSP. Pada saat itu ada nasabah yang membayar angsuran kredit maka peneliti langsung bertemu dengan narasumber, dan peneliti langsung melakukan wawancara, berikut hasil wawancara antara peneliti (P) dengan narasumber (N):

P : Assalammu'alaikum

N : Wa'alaikumsalam.

P : Maaf sebelumnya ngeh buk, nama ibuk siapa ngeh ? apakah benar ibuk meminjam modal di KSP GENTHA ini buk ?

N : Nama saya ibu sri mbak, iya benar mbak, saya meminjam modal untuk menambah modal usaha saya mbak.

P : Menurut ibuk bagaimana sistem pengajuan kredit di KSP GENTHA buk ?

N : Proses pengajuan kredit di KSP GENTHA itu sangat mudah, hanya melampirkan foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto copi

Kartu Keluarga (KK), menyerahkan foto copi surat nikah dan menyerahkan barang jaminan. Kalau barang jaminan kita berupa sepeda motor maka kita harus membawa BPKB dan juga membawa sepeda motornya. Karena untuk ditaksir berapa harga pasaran sepeda motor tersebut. Setelah semua proses selesai pinjaman modal itu akan langsung dicairkan. Sedangkan untuk masalah foto kopi persyaratan sudah menjadi tanggung jawab KSP, jadi kita tidak usah repot-repot memfoto copi semua persyaratan tersebut, begitu juga dengan matrainya. Jadi syarat-syarat pinjaman kredit di KSP GENTHA itu tidak memberatkan nasabah sama sekali.

P : Enggeh buk, waktu itu barang jaminan ibuk apa ngeh buk ?

N : Barang jaminan saya BPKB sepeda motor honda beat mbak. Dulu itu karena kata mas apri harga pasar Rp 11.000.000, maka saya hanya dapat meminjam uang senilai Rp 4.400.000

P : Apakah dengan uang Rp 4.400.000 sebesar itu bisa membantu modal ibu buat usaha buk ?


N : Bisa mbag, karena saya mempunyai usaha toko dirumah, biasanya saya belanja 5 hari sekali untuk menyetok aneka snack ditoko. Sekarang saya kurang lebih 11 hari sekali baru menyetok snack ditoko, karena dari tambahan modal yang saya pinjam dari KSP GENTHA saya bisa belanja lebih banyak. Dengan begitu perputaran uang ditoko saya akan menghasilkan pendapatan yang lebih baik dari sebelumnya. Karena untung dari penjualan snack itu tidak banyak, tapi keuntungannya itu setiap hari. Biasanya sehari mendapat untung rata-rata Rp 90.000 menjadi kurang lebih Rp 120.000.

P : Enggeh buk, terimakasih atas waktunya ngeh buk.

N : Iya mbak, sama-sama.

#### **E. Refleksi/Catatan**

Kredit atau pinjaman modal itu adalah salah satu produk dari KSP GENTHA, yang untuk membantu para nasabahnya untuk menambah modal untuk usaha, selain itu juga untuk menunjang ekonomi nasabahnya.



## ***FIELD NOTE***

**(22 Januari 2015)**

### **E. Identitas**

Kegiatan : Wawancara dengan nasabah yaitu Bapak Herman Suwito

Lokasi : KSP GENTHA

Waktu : Kamis, 22 Januari 2015 pukul 09.00 WIB

### **F. Deskripsi**

Hari ini sekitar pukul 08.30 pagi, peneliti berangkat sampai rumah dengan tujuan ke KSP GENTHA, dengan mencari data dengan cara wawancara ke nasabah mengenai pendapatan nasabah setelah mendapatkan kredit dari KSP GENTHA.

Seperti biasa, setelah sampai di kantor KSP sekitar pukul 09.00 pagi. Agenda hari ini adalah melakukan wawancara kepada nasabah yang meminjam modal di KSP. Pada saat itu ada nasabah yang membayar angsuran kredit maka peneliti langsung bertemu dengan narasumber, dan peneliti langsung melakukan wawancara, berikut hasil wawancara antara peneliti (P) dengan narasumber (N):

P : Selamat pagi pak, maaf mengganggu waktunya sebentar, nama bapak siapa ngeh ?

N : Nama saya bapak abdillah mbak.

P : Apakah benar bapak meminjam modal di KSP GENTHA ini pak ?

N : Iya benar mbak, saya meminjam modal untuk menambah modal usaha yang saya jalankan mbak.

P : Enggeh pak, dulu bapak meminjam uang dengan menggunakan barang jaminan apa pak ? bagaimana mengenai persetujuan pinjamannya bapak ?

N : Dulu itu menggunakan BPKB sepeda motor honda vario tahun 2013 mbak, kata pak apri harga pasaran Rp 12.500.000 mbak, dan setelah ditaksir saya mendapat pinjaman Rp 6.000.000 mbak. Disitu dalam surat penerimaan pinjaman itu merupakan pernyataan saya secara tunai sudah mendapatkan uang pinjaman sebesar Rp 6.000.000 yang telah diserahkan KSP GENTHA kepada saya Dan Dalam surat persetujuan pinjaman itu berisi jumlah pinjaman yang sudah ditaksir sebelumnya, dan bunga yang ada di KSP GENTHA ada 2 macam jadi terserah kita mau menggunakan sistem bunga yang mana. Saya memilih dengan bunga regular yaitu 3%. Bunga 3% itu menurut saya relatif ringan karena dengan adanya tambahan modal pasti usaha saya juga akan meningkat. Dalam hal pengutamaan pembayaran, karena pembayaran angsuran ini sudah saya lakukan saat perjanjian pinjaman dengan KSP GENTHA, kalau sudah waktunya membayar pasti juga saya akan membayar angsurannya, sedangkan jika terjadi telat pembayaran angsuran, denda yang diberikan KSP GENTHA juga relatif kecil

P : Apakah dengan uang sebesar itu bisa membantu modal bapak buat usaha pak ?

N : Bisa mbag, karena usaha saya tidak terlalu besar mbag.

P : Bapak usaha ngeh pak ?

N : Saya setiap hari membeli sayur bayam dari petani, dan akan saya jual kembali ke pasar pada pagi harinya. Biasanya saya membeli sayur bayam dari petani kurang lebih Rp 350.000, karena pelanggan saya di pasar banyak jadi sayur bayam pasti kurang, maka dari itu saya meminjam modal di KSP GENTHA agar saya bisa membeli sayur bayam lebih banyak. Sekarang saya membeli sayur bayam sekitar Rp 600.000 perhari. Dengan bertambah

banyak sayur bayam yang saya jual maka keuntungan saya juga bertambah.

P : Jadi dengan modal tambahan yang bapak pinjam dari KSP GENTHA membantu modal usaha bapak ngeh ?

N : Iya mbag, sangat membantu mbak.

P : menurut bapak mengenai barang jaminan itu seperti apa pak ? misalkan telat dalam membayar angsuran ?

N : Sudah menjadi kesepakatan jika telat membayar angsuran sudah diberi perpanjangan angsuran, toleransi, dan peringatan melalui telepon tapi tetap saja tidak membayar angsuran maka jaminan akan ditarik oleh KSP. Itu sudah menjadi hal yang wajar saja, karena kita berani meminjam uang apalagi untuk menambah modal tentunya saya juga sudah mengantisipasi hal-hal seperti itu sebelumnya. Dalam hal pengutamaan pembayaran, karena pembayaran angsuran ini sudah saya lakukan saat perjanjian pinjaman dengan KSP GENTHA, kalau sudah waktunya membayar pasti juga saya akan membayar angsurannya. Tetapi jika masalah telat membayar angsuran, penarikan barang jaminan di KSP GENTHA ini tidak memaksa sama sekali karena ketika nasabah belum bisa melunasi angsuran masih diberi toleransi dan perpanjangan angsuran, selain itu juga masih diberi peringatan yaitu melalui telepon. Barang jaminan juga tidak dijabel begitu saja kerumah nasabah, tetapi pihak KSP hanya memberi surat yang akan ditindak lanjuti oleh nasabah dengan mengantarkan sendiri barang jaminan ke. kantor KSP GENTHA.

P : Enggeh pak, terimakasih atas waktunya ngeh pak.

N : Iya mbak, sama-sama.



#### **F. Refleksi/Catatan**

Kredit atau pinjaman modal itu adalah salah satu produk dari KSP GENTHA, yang untuk membantu para nasabahnya untuk menambah modal untuk usaha, selain itu juga untuk menunjang ekonomi nasabahnya.



## ***FIELD NOTE***

**(05 Maret 2015)**

### **A. Identitas**

Kegiatan : Meminta surat keterangan selesai penelitian sekaligus mengucapkan rasa terimakasih kepada KSP GENTHA

Lokasi : Koperasi Simpan Pinjam GENTHA

Waktu : Kamis, 05 Maret 2015 pukul 10.00 WIB

### **B. Deskripsi**

Hari ini sekitar pukul 10.00 pagi peneliti berangkat ke kantor KSP GENTHA, yang sebelumnya memang sudah ada janji dengan manager yaitu bapak Bambang Siswanto. Setelah sampai di kantor, peneliti langsung dipersilahkan masuk ke ruang manager. Hari ini peneliti menyampaikan terimakasih kepada manager KSP karena sudah diperkenankan penelitian di KSP tersebut, dan di bimbing dengan baik oleh semua karyawan KSP. Setelah itu peneliti juga meminta surat keterangan selesai penelitian kepada Bapak Bambang Siswanto, yang saat itu juga surat tersebut dibuat oleh Bapak Bambang Apriyono dan di tanda tangani oleh manager. Selain itu, sebelum berpamitan peneliti juga mengucapkan rasa terimakasih kepada semua karyawan, dan tidak lupa sebagai mempererat tali persaudaraan sekaligus kenang-kenangan, peneliti melakukan foto bersama dengan manager dan semua karyawan KSP GENTHA.

**Banyuwangi, 28 Mei 2015**

**Manager KSP GENTHA**

**Bambang Siswanto**



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAH**

Jl. Jumat No. 94 Mangli, Telp (0331) 487550, 427005 Fax. (0331) 427005, Kode Pos 68136  
Website : <http://stain-jember.cjb.net> – e-mail : [stainjember@hotmail.com](mailto:stainjember@hotmail.com)

Nomor : Sti.08/PP.00.9/ /2014

Jember, 23 Desember 2014

Lampiran : -

Perihal : **Ijin Penelitian untuk Penyusunan Skripsi**

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Pimpinan KSP GENTHA  
Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dengan ini kami mohon dengan hormat agar mahasiswa berikut ini:

Nama : Saroh Ernawati  
NIM : 083 112 120  
Semester : VII (Tujuh)  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Muamalah

Dalam rangka penyelesaian/penyusunan tugas akhir (Skripsi), agar diizinkan untuk mengadakan penelitian selama  $\pm$  60 hari di KSP GENTHA. Adapun pihak-pihak yang dituju adalah:

1. Pimpinan KSP GENTHA
2. Pegawai KSP GENTHA
3. Nasabah KSP GENTHA

Penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai:

“Sistem Kredit Mikro Dan Tinjauannya Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam GENTHA)”.

Demikian surat ijin dibuat, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

A.n. Rektor

Wakil Rektor Akademik &  
Pengembangan Lembaga



**H. Nur Solikin, S.Ag., MH**

NIP. 19710115 199903 1 003



**KOPERASI SIMPAN PINJAM**

**“ GENTHA ”**

**BH.NO: 518/335/BH/XVI.2/429.109/2013**

**Jln.Raya Sumbersewu-Muncar-Banyuwangi**



**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 002/ KSP.GNT/Mcr/IV/15

Yang bertandatangan di bawah ini Manager Koperasi Simpan Pinjam GENTHA Banyuwangi, menerangkan bahwa:

Nama : SAROH ERNAWATI

NIM : 083 112 120

Fakultas : SYARIAH

Jurusan : MUAMALAH

Judul Skripsi : SISTEM KREDIT MIKRO DAN TINJAUANNYA  
BERDASARKAN HUKUM EKONOMI ISLAM (Studi Kasus  
Koperasi Simpan Pinjam GENTHA)

Proses penelitian skripsi mahasiswa IAIN Jember yang bersangkutan di Koperasi Simpan Pinjam GENTHA benar-benar telah selesai.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Banyuwangi, 5 Maret 2015

Manager KSP GENTHA



Siswanto

## DOKUMENTASI FOTO PENELITIAN



Gedung KSP GENTHA



Foto bersama setelah penelitian selesai, manager KSP GENTHA Bapak Bambang Siswanto (kanan), bag. Kasir Eny Probowati (tengah), bag. Pembukuan Puput Santike (kiri).



## BIODATA PENULIS



Nama : Saroh Ernawati

Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 12 Agustus 1993

Alamat : Jalan Kamboja RT.04 RW.01 Desa Kumendung  
Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan : 1. SDN 2 Kumendung Tahun 1999 - 2005  
2. SMPN 3 Muncar Tahun 2005 - 2008  
3. SMKN 1 Banyuwangi Tahun 2008 - 2011  
4. IAIN Jember Tahun 2011 - 2015